



PUTUSAN

Nomor 117/PDT/2018/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. FEONIE WIENATASHA**, perempuan, umur \pm 31 tahun, agama Islam, alamat Jalan Pantai Kuta (Kulkul Resort), Kabupaten Badung, Propinsi Bali, KTP Nomor 5103015904850001, sebagai **Pembanding I semula Penggugat I Konvensi / Tergugat I Rekonvensi**;
- 2. FAY WIETASHA FEISOL**, perempuan, umur \pm 32 tahun, agama Islam, alamat Jalan Pantai Kuta (Kulkul Resort), Kabupaten Badung, Propinsi Bali, KTP Nomor 5103015002840004, sebagai **Pembanding II semula Penggugat II Konvensi / Tergugat II Rekonvensi**;

Yang dalam perkara di Tingkat Banding ini Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi memberikan kuasa kepada:

1. NYOMAN PUTRA SELAMET, S.H.,
2. DR. MUNNIE YASMIN, S.H., M.H., M.Kn.,
3. I NYOMAN SUARJANA, S.H.,
4. YANTRA VIDYASTHANA, S.H.,

Para Advokat "MUNNIE YASMIN LAW OFFICE" yang berkantor di Jl. Gatot Subroto Timur No 17, Telp. (0361) 467830, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam Register Surat Kuasa Nomor 59/SK.PDT/V/2018/PN. Lbj tanggal 3 Mei 2018;

Lawan:

Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia cq. Kepala Balai Taman Nasional Komodo, beralamat di Jalan Kasimo Labuan Bajo, Kabupaten Mangarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi** yang perkara di Tingkat Banding ini memberikan kuasa kepada:

Halaman 1 dari 54 halaman Putusan Nomor 117/PDT/2018/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SUPARDI, SH.,
2. AGUS SUPRIYANTO, SH.,MH.,
3. Drs. AFRODIAN LUTOIFI, SH.,M.Hum.,
4. YUDI ARIYANTO, SH., MT.,
5. NANA MULYANA, SH., M.Hum.,
6. WIJAYADI BAGUS MARGONO, SH.,
7. FRANSISCA BUDYANTI, SH., MH.,
8. UMAM SUBEKHI, SH.,
9. ARI LAKSANA KUSUMA, SH.

Kesemuanya adalah Pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I., yang beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 8, Jl. Gatot Subroto, Jakarta Pusat, serta:

1. DWI PUTRO SUGIARTO, SHUT., MSi.,
2. DJUNIUS BUKY,
3. BOBY DARMAWAN, SHUT.,
4. URBANUS SIUS, SP.,
5. YOHANES AWE,
6. A. LATIEF,
7. JERMAN ABDULLAH,
8. ABDURRAHMAN;

Kesemuanya adalah Pegawai Balai Taman Nasional Komodo, yang beralamat di Jl. Kasimo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT, 86554, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam Register Surat Kuasa Nomor 166/SK.PDT/X/2017/PN.Lbj tanggal 24 Oktober 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 23 Agustus 2018, Nomor 117/PEN.PDT/2018/PT KPG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Turunan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 35/Pdt.G/2017/PN Lbj., tanggal 23 April 2018;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang terkait dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman2 dari 54 halaman Putusan Nomor117/PDT/2018/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip Surat Gugatan **Para Pemanding semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi** tertanggal 3 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 13 September 2017 dibawah Register Nomor 35/Pdt.G/2017/PN Lbj sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2004 Para Penggugat telah membeli 2 (dua) bidang tanah dari Sayaning dan Sahari dengan bukti kepemilikan sebagai berikut:

a. Sertipikat Hak Milik Nomor: 5/Desa Pasir Putih, luas: 17.037 M2 (Tujuh Belas Ribu Tiga puluh Tujuh Meter Persegi) berdasarkan Surat ukur No. 1176, tertanggal 28-10-1997 terletak di Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai, Propinsi Nusa Tenggara Timur, atas nama FEONIE WIENATASHA (Penggugat I) diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh Drs. Aloisius Nala tertanggal 7-10-2004 Nomor 176/JB/KK/X/2004, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Tanah sahari;
Sebelah Selatan : Tanah negara;
Sebelah Timur : Tanah negara;
Sebelah Barat : Tanah negara;

untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa I,

b. Sertipikat Hak Milik Nomor 4 dengan luas 16.502 M2 (Enam Belas Ribu Lima Ratus Dua Meter Persegi) berdasarkan gambar ukur tertanggal 28-10-1997 terletak di Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai, Propinsi Nusa Tenggara Timur atas nama FAY WIETASHA FEISOL (Penggugat II), diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Aloisius Nala tertanggal 7-10-2004 Nomor 175/JB/KK/X/2004, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Tanah negara;
Sebelah selatan : Tanah sayarna;
Sebelah timur : Tanah negara;
Sebelah barat : Tanah negara;

untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa II;

2. Bahwa terhadap Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II sebagaimana poin 1 (satu) di atas, Para Penggugat berencana menanamkan investasi yaitu membangun fasilitas wisata berupa villa-villa berbagai tipe di atasnya yang akan disewakan dengan harga yang berbeda-beda kepada wisatawan asing maupun wisatawan domestik, dimana Para Penggugat telah menyusun perencanaan yang matang oleh Konsultan Perencana yang akan

Halaman 3 dari 54 halaman Putusan Nomor 117/PDT/2018/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merealisasikan keinginan Para Penggugat yang akan menelan dana sejumlah Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);

3. Bahwa dengan ditetapkannya Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II menjadi Kawasan Taman Nasional oleh Tergugat, maka semua rencana yang telah Para Penggugat susun sebagaimana poin 2 tersebut di atas menjadi tidak bisa dilanjutkan;
4. Bahwa penetapan Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II sebagai Kawasan Taman Nasional adalah tidak ada dasar hukumnya oleh karena tidak ada ketentuan hukum yang menyatakan bahwa Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II milik Para Penggugat adalah salah satu tempat konservasi (Taman Nasional Komodo) yang dikelola oleh Tergugat, karena berdasarkan penerbitan Sertipikat Hak Milik dari Badan Pertanahan Nasional atas tanah milik Para Penggugat yang dikeluarkan pada tahun 1998, tidak ada konfirmasi atau pemberitahuan apapun mengenai tanah milik Para Penggugat masuk dalam Taman Nasional Komodo;
5. Bahwa dengan ditetapkannya Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II menjadi Kawasan Taman Nasional oleh Tergugat tanpa sepengetahuan atau ijin dari Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II, maka Tergugat dapat dikategorikan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPer;
6. Bahwa dengan tidak bisa dilanjutkannya rencana sebagaimana tersebut pada poin 2 di atas, maka Para Penggugat telah mengalami kerugian baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil sebagai berikut:

6.1. Kerugian Materiil:

Bahwa tindakan Tergugat tidak mengijinkan dilakukan aktivitas di atas obyek sengketa sedangkan Para Penggugat adalah pemilik sah dari obyek-obyek sengketa dan menyebabkan Para Penggugat mengalami kerugian yang meliputi:

- Biaya perencanaan pembangunan vila-vila di atas Obyek sengketa I: Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Biaya perencanaan pembangunan vila-vila Obyek sengketa II Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Biaya jasa Advokat Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

6.2. Kerugian immateriil:

Bahwa dari tindakan Tergugat yang telah mencabut palang nama Para Penggugat menyebabkan Para Penggugat merasa sangat dirugikan

Halaman 4 dari 54 halaman Putusan Nomor 117/PDT/2018/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara moril dan oleh karena itu telah mengalami kerugian immateriil sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

Jadi kerugian yang dialami oleh Penggugat secara keseluruhan adalah:

Rp3.125.000.000,00 + Rp2.000.000.000,00 = Rp. 5.125.000.000,00 (Lima Milyar seratus dua puluh lima juta rupiah);

7. Bahwa untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan dalam perkara a quo oleh Tergugat, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap Kantor Balai Taman Nasional Komodo yang terletak di Jalan Kasimo Labuan Bajo Kab. Manggarai Barat Prov. Nusa Tenggara Timur, Luas tanah ± 460 M2 (Empat Ratus Enam Puluh Meter Persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : jalan raya besar;

Sebelah Selatan : jalan lingkungan;

Sebelah Timur : tanah pekarangan masyarakat;

Sebelah Barat : jalan lingkungan;

8. Bahwa untuk terjaminnya kepastian dalam memenuhi tuntutan Para Penggugat dalam perkara a quo, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mengenakan uang paksa (dwangsom) kepada Tergugat sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) setiap hari sejak putusan ini dibacakan sampai dilaksanakannya putusan oleh Tergugat;
9. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Para Penggugat telah didukung oleh bukti-bukti yang otentik, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya Verzet, Banding maupun Kasasi dari Tergugat (pasal 191 Rbg);

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas Para Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat dengan kontan dan tunai dengan rincian sebagai berikut:

Kerugian materiil:

Bahwa tindakan Tergugat tidak mengijinkan dilakukan aktivitas di atas obyek sengketa, sedangkan Para Penggugat adalah pemilik sah dari

Halaman5 dari 54 halaman Putusan Nomor117/PDT/2018/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



obyek-obyek sengketa dan tidak mengizinkan dilakukan aktivitas di atas obyek sengketa, menyebabkan Para Penggugat mengalami kerugian yang meliputi:

- Biaya perencanaan pembangunan vila-vila di atas Obyek sengketa I Rp.500.000.000,00 (satu milyar milyar lima ratus juta rupiah);
- Biaya perencanaan pembangunan vila-vila Obyek sengketa II Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar milyar lima ratus juta rupiah);
- Biaya jasa Advokat Rp.125.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);

Kerugian immateriil:

Bahwa dari tindakan Tergugat yang telah mencabut palang nama Para Penggugat menyebabkan Para Penggugat merasasangat dirugikan secara moril dan oleh karenanya telah mengalami kerugian immateriil sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

Jadi kerugian yang dialami oleh Para Penggugat secara keseluruhan adalah: Rp.3.125.000.000,00 + Rp. 2.000.000.000,00 = Rp.5.125.000.000,00 (lima milyar seratus dua puluh lima juta rupiah);

4. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan terhadap Kantor Balai Taman Nasional Komodo yang terletak di Jalan Kasimo Labuan Bajo Kab. Manggarai Barat Prov. Nusa Tenggara Timur, Luas tanah ± 460 M2 (Empat Ratus Enam Puluh Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : jalan raya besar;

Sebelah Selatan : jalan lingkungan;

Sebelah Timur : tanah pekarangan masyarakat;

Sebelah Barat : jalan lingkungan;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah) setiap hari sejak putusan dibacakan sampai dilaksanakannya putusan ini oleh Tergugat;
6. Menyatakan hukum bahwa Putusan Pengadilan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, perlawanan dan mengajukan upaya hukum berupa Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung (uitvoerbaar bij voorraad);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Halaman 6 dari 54 halaman Putusan Nomor 117/PDT/2018/PTKPG



Mengutip **JawabanTerbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat**

Rekonvensi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI;

1. Gugatan *error in persona*

Dalam gugatan a quo halaman 1 telah jelas dan tegas disebutkan bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan kepada Pemerintah RI cq. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan cq. Kepala Balai Taman Nasional Komodo. Terhadap hal tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensianggapi sebagai berikut:

a. Pasal 5 UU 5/1967 tentang Pokok-pokok Kehutanan:

- 1) Pasal 5 ayat (1), Semua hutan dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh Negara;
- 2) Pasal 5 ayat (2), Hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (1) memberi wewenang untuk:
 - a) Menetapkan dan mengatur perencanaan, peruntukkan, penyediaan dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya dalam memberikan manfaat kepada rakyat dan Negara;
 - b) Mengatur pengurusan hutan dalam arti yang luas;
 - c) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang atau badan hukum dengan hutan dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai hutan;

b. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan:

- 1) Pasal 1 angka 15, Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan menteri adalah menteri yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan;
- 2) Pasal 4 huruf b, Penguasaan hutan oleh Negara memberi wewenang kepada Pemerintah untuk menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan;

c. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara;



- d. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan disebutkan bahwa:

Pasal 3 huruf a dan b, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi : “perumusan dan penetapan kebijakan serta pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, pengelolaan hutan produksi lestari, peningkatan daya saing industri primer hasil hutan, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian dampak perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan”;

Pasal 136, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan;

Pasal 267, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya;

- e. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.07/Menlhk/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional:

- 1) Pasal 1, Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional adalah unit pengelola penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
- 2) Pasal 2, Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, mempunyai tugas penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. Dengan demikian dapat disimpulkan:

Halaman 8 dari 54 halaman Putusan Nomor 117/PDT/2018/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa yang berwenang menetapkan kawasan hutan adalah Menteri Kehutanan (sekarang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)
- b. Balai Taman Nasional Komodo merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yang mempunyai tugas penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya;
- c. Berdasarkan uraian tersebut pada huruf a dan b, karena tujuan gugatan dialamatkan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Taman Nasional Komodo) yang tidak memiliki tugas, fungsi dan kewenangan menetapkan kawasan hutan, maka gugatan tersebut adalah gugatan yang salah alamat atau keliru, hal tersebut mengakibatkan gugatan error in persona;

Oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi error in persona, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

2. Gugatan Kabur (obscuur libel);

Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam memori gugatannya menyatakan bahwa Para Penggugat pada tanggal 21 Desember 2004 telah membeli 2 (dua) bidang tanah dari Sayaning dan Sahari dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.5/Desa Pasir Putih dengan luas 17.037 M² dan No.4 dengan luas 16.502 M². Terhadap hal tersebut Tergugatanggapi sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 (selanjutnya disebut "UUPA") diatur bahwa Pasal 2 ayat (1) Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat;
- 2) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1960 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian, diatur:
Pasal 3c ayat (1), jika seseorang memiliki hak atas tanah pertanian di luar kecamatan dimana ia bertempat tinggal, yang diperolehnya dari warisan, maka dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak si pewaris meninggal diwajibkan untuk memindahkan kepada orang lain yang

Halaman 9 dari 54 halaman Putusan Nomor 117/PDT/2018/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di kecamatan dimana tanah itu terletak atau pindah ke kecamatan letak tanah itu;

Pasal 3c ayat (2), Dalam hal-hal tertentu yang dapat dianggap mempunyai alasan yang wajar jangka waktu tersebut dalam ayat (1) di atas dapat diperpanjang oleh Menteri Agraria.

Pasal 3d, Dilarang untuk melakukan semua bentuk memindahkan hak baru atas tanah partanian yang mengakibatkan pemilik tanah yang bersangkutan memiliki bidang tanah diluar kecamatan dimana ia bertempat tinggal;

- 3) Lokasi tanah obyek sengketa yang diklaim oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak jelas batas-batasnya yang menyebutkan hampir semua berbatasan dengan tanah negara. Disamping itu, lokasi obyek sengketa tidak bisa dipastikan berada di kawasan Taman Nasional Komodo.
- 4) Lokasi obyek sengketa berbatasan dengan tanah sahari dan tanah sayarna, namun Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mengaku membeli tanah dari sayaning dan sahari;

Dengan demikian gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi a quo kabur;

Berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karenanya cukup alasan bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

3. Gugatan Kurang Pihak (Plurium litis consortium);

- a. Bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah membeli 2 (dua) bidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4 dan 5 dari Sayaning dan Sahari yang dituangkan dalam Akta Jual Beli yang dibuat oleh Drs. Aloisius Nala tertanggal 7 Oktober 2004 Nomor 176/JB/KK/X/2004 dan Nomor 175/JB/KK/X/2004;
- b. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K/Pdt/1984 yang menyatakan pihak ketiga sebagai sumber perolehan hak atas tanah yang kemudian dipindahkan kepada pihak Tergugat harus ikut digugat sebagai pihak Tergugat;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, karena Sayaning dan Sahari selaku pihak ketiga sumber perolehan hak atas tanah tidak dijadikan Tergugat oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, maka gugatan kurang pihak, sehingga cukup alasan bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili

Halaman 10 dari 54 halaman Putusan Nomor 117/PDT/2018/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan (*mutatis mutandis*) dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, kecuali hal-hal yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya;
3. Terhadap dalil Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi terkait klaim atas lokasi obyek sengketa, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa Taman Nasional Komodo merupakan kawasan hutan berdasarkan:
 - 1) *Zelfbestuur van Manggarai, verordening* No.32/ 21 Desember 1938 tentang Larangan berburu satwa komodo dan menunjuk Pulau Rinca Bagian Barat dan Timur sebagai Suaka Margasatwa;
 - 2) *Residen van Timor en onder horigheden* No.19/ 27 Januari 1939 tentang Penunjukkan Pulau Komodo, Pulau Rinca Bagian Barat dan Timur sebagai Suaka Margasatwa;
 - 3) UU Perlindungan Alam No. 167 Tahun 1941 berlaku untuk seluruh Indonesia dengan Keputusan Menteri Pertanian No 110/UM/57 tanggal 14 Juni 1957 yang mengatur bahwa Suaka Margasatwa tidak dapat dikuasai atas nama pihak ketiga dan kegiatan yang menimbulkan kerusakan dilarang dilakukan;
 - 4) Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.66/Dep.Keh/1965 tanggal 21 Oktober 1965 tentang Penunjukkan Pulau Komodo sebagai Suaka Margasatwa;
 - 5) Surat Keputusan Gubernur KDH Tk. I Nusa Tenggara Timur No.32, tanggal 24 Juni 1969 tentang penunjukkan Pulau Padar, Pulau Rinca dan Daratan WaeWuul/Mburak sebagai Hutan Wisata/ Suaka Alam.
 - 6) Surat Keputusan Dirjen Kehutanan No.97/Tap/Dit Bina/1970, tentang Pembentukan Seksi PPA di Labuan Bajo;
 - 7) Pengumuman Menteri Pertanian No. 811/Kpts/UM/II/1980 tanggal 6 Maret 1980 tentang Peresmian 5 Taman Nasional;
 - 8) Keputusan Dirjen PHPA No.46/Kpts/VI-Sek/84 tanggal 11 Desember 1984 tentang Penunjukkan Wilayah Kerja Taman Nasional Komodo.

Halaman 11 dari 54 halaman Putusan Nomor 117/PDT/2018/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Keputusan Dirjen PHPA No. 74/Kpts/DJ-VI/1990 tanggal 26 Juli 1990 tentang Penunjukkan Mintakat Taman Nasional Komodo;
 - 10) Keputusan Menteri Kehutanan No.306/Kpts-II/92 tanggal 29 Pebruari 1992 tentang Perubahan Fungsi Suaka Margasatwa Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Padar seluas 40.728 Ha serta Penunjukkan Perairan Laut di sekitarnya seluas 132.572 Ha yang terletak di KabupatenDati II Manggarai Propinsi Dati I Nusa Tenggara Timur menjadi Taman Nasional dengan nama Taman Nasional Komodo;
 - 11) Berita Acara Tata Batas Kawasan Pelestarian Alam Perairan Taman Nasional Komodo tanggal 31 Maret 1999 seluas 132.572 Ha;
 - 12) Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 172/Kpts-II/2000 tanggal 29 Juni 2000, tentang Penetapan Kawasan Pelestarian Alam Perairan Taman Nasional Komodo seluas 132.572 Ha;
 - 13) Keputusan Dirjen PHKA : SK.No. 65/Kpts/DJ-V/2001 tanggal 30 Mei 2001 tentang Zonasi Taman Nasional Komodo;
 - 14) Keputusan Dirjen PHKA No.: SK.21/IV-SET/2012 tanggal 24 Februari 2012 tentang Review Zonasi Taman Nasional Komodo;
 - 15) Surat Keputusan Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung (PJLKKHL) Ditjen PHKA No.: SK.34/PJLKKHL-3/2012 Pengesahan Disain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam Taman Nasional Komodo di Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur;
- b. Berdasarkan uraian tersebut huruf a di atas, telah jelas bahwa Taman Nasional Komodo merupakan kawasan hutan dengan fungsi konservasi;
4. Dalil Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi angka 3 s/d 5 halaman 2 dan 3 yang menyatakan bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tanpa sepengetahuan atau ijin dari Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebagai pemilik yang sah atas lokasi obyek sengketa, adalah dalil yang tidak berdasar hukum dengan alasan:
- a. Bahwa *quod non* lokasi obyek sengketa sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi berada di Taman Nasional Komodo, maka lokasi obyek sengketa tersebut merupakan kawasan hutan berdasarkan uraian tersebut angka 3 huruf a di atas;
 - b. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU 5 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Kehutanan disebutkan bahwa:

Halaman12 dari 54 halaman Putusan Nomor117/PDT/2018/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 5 ayat (1), Semua hutan dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh Negara;

Pasal 5 ayat (2), Hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (1) memberi wewenang untuk:

- a) Menetapkan dan mengatur perencanaan, peruntukkan, penyediaan dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya dalam memberikan manfaat kepada rakyat dan Negara;
 - b) Mengatur pengurusan hutan dalam arti yang luas;
 - c) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang atau badan hukum dengan hutan dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai hutan;
- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, diatur :

Pasal 4 ayat (2), Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada pemerintah untuk : c. mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.”

Pasal 14 ayat (1), Berdasarkan inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pemerintah menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan.

Pasal 14 ayat (2) Kegiatan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan.

Pasal 15 ayat (1), Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui proses sebagai berikut : a. penunjukan kawasan hutan, b. penataan batas kawasan hutan, c. pemetaan kawasan hutan, dan d. penetapan kawasan hutan.

Pasal 15 ayat (2), Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah.

- d. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.07/Menlhk/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional, diatur bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Unit



Pelaksana Teknis Taman Nasional menyelenggarakan fungsi di wilayah kerjanya meliputi perlindungan dan pengamanan kawasan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, karena lokasi obyek sengketa merupakan kawasan hutan yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan, maka sesuai tugas dan fungsinya Menteri Kehutanan (sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan), mempunyai kewenangan atributif (kewenangan yang merupakan perintah Undang-Undang) untuk mengatur segala sesuatu terkait hutan dan kawasan hutan, sehingga tidak memerlukan izin dari pihak lain (in casu Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi). Dengan demikian dalil Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang menyatakan tergugat/penggugat rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak berdasar hukum, sehingga harus ditolak.

5. Dalil Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi angka 6 halaman 3 berkaitan dengan kerugian Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi baik kerugian materiil maupun immaterial, adalah dalil yang tidak berdasar hukum, karena:

- a. kawasan hutan dengan fungsi konservasi Taman Nasional Komodo telah ditunjuk jauh sebelum terbitnya sertifikat hak atas tanah yang dijadikan dasar gugatan a quo (sesuai uraian pada angka 3 huruf a).
- b. Bahwa kawasan hutan Taman Nasional komodo telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan (sekarang menteri LHK) berdasarkan Keputusan Nomor 172/Kpts-II/2000 tanggal 29 Juni 2000, sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya yang dan tahapanya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (sesuai penjelasan angka 4).

Berdasarkan uraian di atas, dikarenakan pengukuhan kawasan Taman Nasional Oleh Menteri Kehutanan (sekarang Menteri LHK) telah sesuai dengan tugas, fungsi dan keweanganya serta dalam pelaksanaanya telah sesuai dengan peraturan perundang-undang, maka perbuatan menetapkan dan mengelola Kawasan Taman Nasional Komodo bukanlah perbuatan melawan hukum, oleh karena tidak ada perbuatan melawan hukum maka dalil para penggugat konvensi/para tergugat rekovensi yang berkaitan tentang kerugian materiil dan immateril adalah tidak berdasar hukum sehingga harus ditolak.

6. Dalil Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi angka 7 halaman 3 berkaitan dengan permohonan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap Kantor Balai Taman Nasional Komodo yang terletak di Jalan

Halaman14 dari 54 halaman Putusan Nomor117/PDT/2018/PTKPG



Kasimo Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, luas tanah + 460 M², adalah dalil yang tidak berdasar hukum, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengingat Kantor Balai Taman Nasional Komodo tersebut merupakan barang milik negara, sehingga badan peradilan dilarang melakukan sita jaminan.

7. Dalil Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi angka 8 halaman 4 berkaitan dengan permohonan pengenaan uang paksa (dwangsom) kepada Tergugat, adalah dalil yang tidak berdasar hukum, karena disamping belum ada peraturan pelaksanaan, pengenaan uang paksa (dwangsom) hanya dapat diberlakukan pada gugatan wanprestasi pasal 1234 BW. Gugatan a quo adalah gugatan perbuatan melawan hukum, yang didasarkan pada Pasal 1365 BW, dengan demikian pengenaan uang paksa (dwangsom) tidak bisa diterapkan dalam perkara a quo.
8. Dalil Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi angka 9 halaman 4 berkaitan dengan permohonan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum karena disamping tidak ada alasan yang mendesak, obyek gugatan juga merupakan kawasan hutan negara. Selain itu permohonan tersebut melanggar ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil.

III. DALAM REKONVENSI

Terhadap SHM nomor 4 dan 5 yang didalilkan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi berada di dalam kawasan Taman Nasional Komodo, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanggapi sebagai berikut :

- a. Bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mendalilkan memperoleh hak atas tanah dari jual beli dengan Sayaning dan Sahari yang dituangkan dalam akta jual beli, yang dibuat oleh Drs. Aloisius Nala tertanggal 7 Oktober 2004 Nomor 176/JB/KK/X/2004 dan Nomor 175/JB/KK/X/2004.
- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah, diatur bahwa terhadap tanah dalam kawasan lindung yang belum ada hak atas tanahnya dapat diberikan hak atas tanah, kecuali pada kawasan hutan.

Dengan demikian, karena proses perolehan hak atas tanah Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi bertentangan dengan ketentuan Halaman15 dari 54 halaman Putusan Nomor117/PDT/2018/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan, maka sertifikat hak milik tersebut cacat secara yuridis, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan uraian baik dalam eksepsi, pokok perkara, dan reconvensi, selanjutnya Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutus sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- a. Menerima eksepsi Tergugat;
- b. Menyatakan gugatan error in persona
- c. Menyatakan gugatan kabur (obscur libel)
- d. Menyatakan Gugatan Kurang Pihak (Plurium litis consortium)
- e. Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi/ParaTergugat Reconvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

- a. Menolak seluruh gugatan Para Penggugat Konvensi/ParaTergugat Reconvensi;
- b. Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Reconvensi untuk membayar biaya dan ongkos perkara.

III. DALAM REKONVENSI

- a. Mengabulkan gugatan reconvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi.
- b. Menyatakan Sertifikat Hak Milik nomor 4 dan 5 yang diterbitkan BPN Kab. Manggarai, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Mengutip serta memperhatikan uraian pertimbangan dari Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tanggal 23 April 2018 Nomor 35/Pdt.G/2017/PN Lbj., yang amar selengkapnyaberbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Reconvensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

Halaman16 dari 54 halaman Putusan Nomor117/PDT/2018/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 4.558.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 35/Pdt.G/2017/PN Lbj., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang menyatakan bahwa pada tanggal 3 Mei 2018, Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tanggal 23 April 2018 Nomor 35/Pdt.G/2017/PN Lbj;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada tanggal 4 Mei 2018;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, masing-masing pada tanggal 29 Juni 2018 dan tanggal 16 Mei 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 35/Pdt.G/2017/PN Lbj., yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 23 April 2018 yang dihadiri oleh Kuasa Para Pembanding semua Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi, Kuasa Terbanding semua Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, yang mana atas putusan Pengadilan Negeri tersebut Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi, telah menyatakan banding pada tanggal 3 Mei 2018 sehingga permohonan banding tersebut dinilai telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan bandingnya tersebut diatas, maka Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan keberatan-keberatannya sebagaimana termuat dalam memori banding tertanggal 15 Mei 2018 sebagai berikut:

Bahwa adapun yang menjadi keberatan-keberatan dari Para Pembanding/ semula Para Penggugat terhadap Putusan Perkara No. 35/Pdt.G./2017/PN.Lbj., yang mana Putusan tersebut di atas telah banyak mengandung kekeliruan-kekeliruan

Halaman 17 dari 54 halaman Putusan Nomor 117/PDT/2018/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kesalahan-kesalahan baik mengenai pertimbangan hukumnya maupun dalam penerapan hukumnya. Para Pembanding/ semula Para Penggugat tuangkan dalam Memori Banding sebagai berikut:

1. Bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo (*judex factie*) dalam pertimbangan hukumnya menunjukkan bahwa pemahaman *judex factie* tentang hukum acara perdata sangat dangkal dan tidak cermat. *Judex factie* sangatlah tidak konsisten dan sangat kontradiktif, dimana di satu sisi *judex factie* di dalam pertimbangan hukum putusannya pada **hal. 19 paragraf 4**, menyatakan "...*Eksepsi dalam konteks Hukum Acara bermakna tangkisan atau bantahan atau pembelaan yang diajukan Tergugat terhadap materi pokok gugatan Para Penggugat, hanya terbatas menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara.*" Sedangkan disisi lain justru *judex factie* telah mempertimbangkan materi pokok gugatan Para Pembanding/ semula Para Penggugat dan Jawaban Terbanding/ semula Tergugat serta alat bukti dari Para Pembanding/ semula Para Penggugat maupun Terbanding/ semula Tergugat yang diajukan oleh Para Pembanding/ semula Para Penggugat dengan pertimbangan hukumnya sebagaimana terurai pada **paragraf 3 hal. 23** yang menyatakan "...*berdasarkan bukti surat bertanda P-1 tentang Sertipikat Hak Milik No. 4/ Desa Pasir Putih, tertanggal 31-7-1998, bukti surat P-2 tentang Sertipikat Hak Milik No. 5/ Desa Pasir Putih, tertanggal 31-07-1998, bukti surat P-3 tentang Akta Jual Beli No. 175/JB/KK/X/2004, tertanggal 7 Oktober 2004, bukti surat P-4 tentang Akta Jual Beli No. 176/JB/KK/X/2004, tertanggal 7 Oktober 2004, bukti surat P-7 tentang Surat Perjanjian Jual Beli Sebidang Tanah tanggal 25 Juni 1997, bukti surat P-8 tentang Surat Bukti Kepemilikan tanah tanggal 24 Juli 1996 serta keterangan Saksi Sahari, Saksi Aloysius Diaz dan Saksi Ichdaerys H. Rih...dst.*";

Akan tetapi dalam pertimbangan hukum *judex factie* pada **paragraf 5 hal. 24** yang menyatakan "...*oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan materipokok dari gugatan Para Penggugat dan Jawaban dari Tergugat serta terhadap alat bukti dari Para Penggugat maupun Tergugat yang diajukan tidak akan dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan di kesampingkan*";

Bahwa oleh karena *judex factie* telah menolak eksepsi Terbanding/ semula Tergugat, semestinya *judex factie* tidak lagi mempertimbangkan materi pokok gugatan termasuk bukti surat para pihak yang diajukan pada agenda pembutian surat;

Halaman18 dari 54 halaman Putusan Nomor117/PDT/2018/PTKPG



2. Bahwa sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum pertimbangan hukum *judex factie*, pada **paragraf 4 hal. 23** yang menyatakan "...berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Para Penggugat memperoleh kedua tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo* berdasarkan jual beli dengan Sayaning dan Sahari, maka seharusnya Penggugat selain menggugat Tergugat ...dst", oleh karena Sayaning dan Sahari sebagai penjual Obyek Sengketa telah menerima pelunasan pembayaran oleh orang tua Para Pembanding/ semula Para Penggugat sesuai dengan dengan bukti surat diajukan oleh Para Pembanding/ semula Para Penggugat dalam persidangan yaitu bukti yang bertanda P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28 dan P-29. Jadi perbuatan hukum yang dilakukan Sayaning dan Sahari telah selesai dan tidak ada aturan-aturan atau norma yang dilanggar sehingga perbuatan apa yang dilakukan Sayaning dan Sahari yang menimbulkan kerugian bagi Para Pembanding/ semula Para Penggugat?
3. Bahwa tidak benar pertimbangan hukum *judex factie*, pada **paragraf 2 hal. 24** yang menyatakan "...agar tercipta suatu penyelesaian sengketa yang tuntas dan untuk menghindari terjadinya perselisihan yang baru dikemudian hari serta untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan tanah obyek sengketa mengenai hak dan kewajibannya terkait dengan perolehan dan status kepemilikan atas tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo*...dst", oleh karena Para Pembanding/ semula Para Penggugat telah melaksanakan kewajibannya selaku pembeli yang beritikad baik yaitu telah melunasi pembayaran atas jual beli Obyek Sengketa, demikian pula Sayaning dan Sahari telah menerima pembayaran tersebut. Kalau mesti ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, perbuatan hukum apa yang dipersoalkan atau yang digugat?

Bahwa pertimbangan hukum *judex factie* yang menyatakan gugatan Para Pembanding/ semula Para Penggugat adalah *Niet Ontvankelijke Verklaart (NO)* atau tidak dapat diterima karena kekurangan pihak adalah sangat dangkal dan sama sekali tidak berdasarkan hukum, oleh karena sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata orang lain bisa digugat apabila telah melakukan perbuatan yang merugikan Penggugat *in casu* tidak ada perbuatan hukum dari Sayaning dan Sahari yang merugikan Para Pembanding/ semula Para penggugat, sehingga tidak ada alasan hukum bagi Para Pembanding/ semula Para penggugat menarik Sayaning dan Sahari sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Halaman 19 dari 54 halaman Putusan Nomor 111/P/DT/2018/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menarik orang atau pihak ke dalam suatu perkara adalah sepenuhnya merupakan hak dari penggugat, sebagaimana ditentukan dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung No.305K/Sip/1971**, yangkaidah hukumnya menentukan "*hak dari Penggugat untuk memilih siapa-siapa saja pihak yang digugat walaupun pihak yang dianggap Penggugat lebih merugikan dari Penggugat*";

4. Bahwa tidak benar dan sangat keliru pertimbangan hukum *judex factie* pada **paragraf 2 hal. 24**, apabila menarik Sayaning dan Sahari sebagai pihak dalam perkara *a quo* tidak pula menjamin tidak akan timbul perselisihan baru dikemudian hari. Persoalan yang pokok dalam hal ini adalah bukan mengenai ditarik atau tidak ditariknya Sayaning dan Sahari dalam perkara *a quo*, namun persoalan pokoknya hanyalah tindakan Taman Nasional Komodo yang secara sepihak dan tanpa dasar hukum yang jelas menetapkan obyek sengketa sebagai Kawasan Taman Nasional Komodo;
5. Bahwa untuk membuktikan gugatan Para Pembanding/ semula Para Penggugat di persidangan, Para Pembanding/ semula Para Penggugat menyatakan kepemilikan atas obyek sengketa sudah jelas yaitu perbuatan hukum jual beli antara orang tua Para Pembanding/ semula Para Penggugat dengan Sayaning dan Sahari yang kemudian dilakukan proses pensertipikatan dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik No. : 4/Desa Pasir Putih, dan Sertifikat Hak Milik No.: 5/Desa Pasir Putih. Mengapa justru *judex factie* menyatakan bahwa inti pokok persengketaan antara Para Pembanding/ semula Para Penggugat dengan Terbanding/ semula Tergugat adalah *siapakah sebenarnya pemilik kedua bidang tanah obyek sengketa yang terletak di Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai, Propinsi Nusa Tenggara Timur?* Hal ini sudah terungkap dalam fakta persidangan, bahwa Obyek Sengketa dibeli oleh Para Pembanding/ semula Para Penggugat dari Sayaning dan Sahari, dimana proses jual beli dimulai sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 1998 yang telah dilunasi keseluruhannya. Hal ini dikuatkan dengan Bukti Surat yang bertanda P-7, Bukti P-12, Bukti P-20, Bukti P-21, Bukti P-22, Bukti P-23, Bukti P-24, Bukti P-25, Bukti P-26, Bukti P-27, Bukti P-28 dan Bukti P-29 dan dikuatkan pula oleh keterangan saksi **SAHARI** yang diajukan Para Pembanding/ semula Para Penggugat dalam fakta persidangan menyatakan "...setelah beberapa lama dikuasai, Obyek Sengketa dijual kepada Para Penggugat tahun 1997", begitu pula keterangan saksi **ALOYSIUS DIAZ** yang diajukan Para Pembanding/ semula Para Penggugat dalam fakta persidangan

Halaman 20 dari 54 halaman Putusan Nomor 117/PDT/2018/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan "... sebagai perantara dalam jual-beli Obyek Sengketa antara ayah Para Penggugat dengan Haji Siddik sejak tahun 1997";

6. Bahwa *judex factie* di dalam amar putusannya pada hal. 25 menyatakan "gugatan para penggugat tidak dapat diterima" dalam kualifikasi kekurangan pihak, semestinya di dalam bagian Eksepsi amarnya menyatakan menerima Eksepsi Tergugat untuk sebagian;
7. Bahwa dalam fakta persidangan terungkap yaitu dalam pengajuan Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat tanggal 19 Desember 2017 hal. 5 dalam pokok perkara **poin 3 huruf a angka 13** yang menyatakan *Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 172/Kpts-II/2000 tanggal 29 Juni 2000, tentang Penetapan Kawasan Pelestarian Alam Perairan Taman nasional Komodo seluas 132.572 Ha*, sedangkan obyek sengketa telah menjadi milik Para Pembanding/ semula Para Penggugat Tahun 1997. Semestinya dalam penetapan sebuah obyek menjadi kawasan Taman Nasional Komodo apabila adalah kawasan terdapat tanah hak milik akan diakomodir dan dikeluarkan kawasan Taman Nasional dan tetap sebagai hak milik. Hal ini dikuatkan keterangan Ahli **Efsa Caesariantika, SHut., MSc.**, dalam persidangan di bawah sumpah menerangkan "sebelum pengukuhan awal sebagai kawasan hutan apabila di dalam kawasan itu terdapat tanah hak milik akan diakomodir dan dikeluarkan dari kawasan Taman Nasional dan tetap sebagai hak milik";
8. Bahwa terungkap dalam fakta persidangan apabila akan dilakukan penetapan sebuah lokasi masuk Kawasan Taman Nasional, terlebih dahulu harus ada pemberitahuan dari Balai Taman Nasional kepada pemilik lokasi, akan tetapi apabila dilihat dari bukti-bukti tertulis yang diajukan Terbanding/ semula Tergugat dalam persidangan, tidak ada satupun bukti tertulis yang menunjukkan bahwa ada pemberitahuan penetapan sebuah lokasi masuk Kawasan Taman Nasional *in casu* Obyek Sengketa kepada Para Pembanding/ semula Para Penggugat. Hal ini bersesuaian dengan keterangan ahli **Efsa Caesariantika, SHut., MSc.**, dalam fakta persidangan di bawah sumpah menerangkan "...untuk penentuan sebuah wilayah dikukuhkan sebagai kawasan hutan didahului dengan pemberitahuan dan sosialisasi";
Bahwa dengan ditetapkannya Obyek Sengketa sebagai Kawasan Taman Nasional Komodo tanpa pemberitahuan atau ijin dari Para Pembanding/ semula Para Penggugat maka Terbanding/ semula Tergugat dapat dikualifikasikan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, Para Pembanding/ semula Para Penggugat mohon dengan hormat agar kiranya Ketua Pengadilan

Halaman21 dari 54 halaman Putusan Nomor117/PDT/2018/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Kupang untuk berkenan memeriksa dan memutus perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Para Pembanding/ semula Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor : 35/Pdt.G/2017/PN.Lbj, tanggal 23 April 2018;
3. Mengabulkan gugatan Para Pembanding/ semula Para Penggugat untuk seluruhnya;
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo* kepada Terbanding/ semula Tergugat;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tersebut diatas maka Kuasa Terbanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 28 Mei 2018 sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding sependapat dengan pertimbangan hukum *judex facti* Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang pada intinya memberikan pertimbangan hukum dalam putusan *a quo*, yaitu:
 - a. Bahwa Eksepsi atau Tangkisan sebagaimana ketentuan Pasal 162 Rbg mengatur Tangkisan yang sekiranya hendak diajukan oleh Tergugat kecuali tentang Pengadilan tidak berwenang, tidak dapat diajukan dan dipertimbangkan secara terpisah tetapi harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara;
 - b. Bahwa jika mencermati secara seksama, materi pokok eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam Jawabannya, dihubungkan dengan makna Eksepsi baik secara teoritik maupun Hukum acara serta ketentuan Pasal 162 Rbg dapat disimpulkan bahwa Eksepsi tersebut tidak berkaitan dengan Eksepsi Prosesuil yaitu Kompetensi atau Kewenangan Mengadili baik Absolut maupun Relatif akan tetapi semua Eksepsi tersebut berkaitan dengan Eksepsi Prosesuil diluar kewenangan mengadili dan Eksepsi tentang Hukum Materiil, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 162 Rbg, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan Eksepsi tersebut secara terpisah, melainkan akan mempertimbangkan secara bersama-sama dengan pokok perkara;
 - c. Bahwa Para Penggugat memperoleh kedua tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo* berdasarkan jual beli dengan Sayaning dan sahari, maka seharusnya Penggugat selain menggugat Tergugat selaku pihak ketiga

Halaman 22 dari 54 halaman Putusan Nomor 117/PDT/2018/PTKPG



yang menguasai tanah obyek sengketa, haruslah juga menarik Sahari dan sayaning yang merupakan penjual tanah obyek sengketa;

- d. Bahwa meskipun Sahari sudah dihadirkan sebagai saksi dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat jika yang paling tepat adalah menarik Sahari menjadi pihak Tergugat. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1311K/Pdt/1983 yang menegaskan bahwa meskipun dibenarkan penjual yang telah diperiksa sebagai saksi tidak perlu ikut digugat sebagai pihak, namun yang paling tepat, penjual (pihak ketiga) harus ikut ditarik sebagai pihak tergugat;
 - e. Bahwa agar tercipta suatu penyelesaian sengketa yang tuntas dan untuk menghindariterjadinya perselisihan yang baru dikemudian hari serta untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan tanah obyek sengketa mengenai hak dan kewajibannya terkait dengan perolehan danstatus kepemilikan atas tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat jika sangatlah beralasan dan berdasar hukum apabila orang-orang tersebut sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya agar dijadikan pihak berperkara dalam sengketa ini;
 - f. Bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut diatas oleh karena masih terdapat pihak lain yang harus ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, namun Para Penggugat tidak mengikutsertakan sebagai pihak Tergugat, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim, gugatan tersebut dipandang sebagai gugatan yang kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);
 - g. Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat tergolong Gugatan yang kurang pihak(*Plurium Litis Consortium*), maka secara hukumgugatan demikian termasuk Cacat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapatditerima;
2. Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* tersebut angka 3 di atas sudah tepat sehingga putusan *a quo* harus dikuatkan;
 3. Terhadap dalil Para Pembanding halaman 5dan 6 yang pada intinya menyatakan bahwa tindakan Taman Nasional Komodo yang secara sepihak dan tanpa dasar hukum yang jelas menetapkan obyeksengketa sebagai kawasan Taman Nasional Komodo,adalah dalilkeliru dan tidak berdasar hukum, dengan alasan yang didasarkan atas bukti-bukti surat, keterangan saksi, keterangan ahli dan pemeriksaan setempat. Hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Bahwa objek sengketa merupakan kawasan hutan berdasarkan:

Halaman23 dari 54 halaman Putusan Nomor117/PDT/2018/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) *Zelfbestuur van Manggarai, verordening No.32/ 21 Desember 1938* tentang Larangan berburu satwa komodo dan menunjuk Pulau Rinca Bagian Barat dan Timur sebagai Suaka Margasatwa;
- 2) *Residen van Timor en onder horighedden No.19/ 27 Januari 1939* tentang Penunjukkan Pulau Komodo, Pulau Rinca Bagian Barat dan Timur sebagai Suaka Margasatwa;
- 3) UU Perlindungan Alam No. 167 Tahun 1941 berlaku untuk seluruh Indonesia dengan Keputusan Menteri Pertanian No 110/UM/57 tanggal 14 Juni 1957 yang mengatur bahwa Suaka Margasatwa tidak dapat dikuasai atas nama pihak ketiga dan kegiatan yang menimbulkan kerusakan dilarang dilakukan;
- 4) Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.66/Dep.Keh/1965 tanggal 21 Oktober 1965 tentang Penunjukkan Pulau Komodo sebagai Suaka Margasatwa. **(Vide bukti T-4);**
- 5) Surat Keputusan Gubernur KDH Tk. I Nusa Tenggara Timur No.32, tanggal 24 Juni 1969 tentang penunjukkan Pulau Padar, Pulau Rinca dan Daratan WaeWuul/Mburak sebagai Hutan Wisata/ Suaka Alam. **(Vide bukti T-1);**
- 6) Surat Keputusan Dirjen Kehutanan No.97/Tap/Dit Bina/1970, tentang Pembentukan Seksi PPA di Labuan Bajo;
- 7) Pengumuman Menteri Pertanian No. 811/Kpts/UM/II/1980 tanggal 6 Maret 1980 tentang Peresmian 5 Taman Nasional. **(Vide bukti T-2);**
- 8) Keputusan Dirjen PHPA No.46/Kpts/VI-Sek/84 tanggal 11 Desember 1984 tentang Penunjukkan Wilayah Kerja Taman Nasional Komodo. **(Vide bukti T-8);**
- 9) Keputusan Dirjen PHPA No. 74/Kpts/DJ-VI/1990 tanggal 26 Juli 1990 tentang Penunjukkan Mintakat Taman Nasional Komodo. **(Vide bukti T-9);**
- 10) Keputusan Menteri Kehutanan No.306/Kpts-II/92 tanggal 29 Pebruari 1992 tentang Perubahan Fungsi Suaka Margasatwa Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Padar seluas 40.728 Ha serta Penunjukkan Perairan Laut di sekitarnya seluas 132.572 Ha yang terletak di KabupatenDati II Manggarai Propinsi Dati I Nusa Tenggara Timur menjadi Taman Nasional dengan nama Taman Nasional Komodo. **(Vide bukti T-3);**

Halaman24 dari 54 halaman Putusan Nomor117/PDT/2018/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11) Berita Acara Tata Batas Kawasan Pelestarian Alam Perairan Taman Nasional Komodo tanggal 31 Maret 1999 seluas 132.572 Ha. **(Vide bukti T-5);**
- 12) Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 172/Kpts-II/2000 tanggal 29 Juni 2000, tentang Penetapan Kawasan Pelestarian Alam Perairan Taman Nasional Komodo seluas 132.572 Ha. **(Vide bukti T-6)**
- 13) Keputusan Dirjen PHKA : SK.No. 65/Kpts/DJ-V/2001 tanggal 30 Mei 2001 tentang Zonasi Taman Nasional Komodo. **(Vide bukti T-10);**
- 14) Keputusan Dirjen PHKA No. : SK.21/IV-SET/2012 tanggal 24 Februari 2012 tentang Review Zonasi Taman Nasional Komodo. **(Vide bukti T-11);**
- 15) Surat Keputusan Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung (PJLKKHL) Ditjen PHKA No.: SK.34/PJLKKHL-3/2012 Pengesahan Disain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam Taman Nasional Komodo di Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur. **(Vide bukti T-12);**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, telah jelas bahwa tanah objek sengketa merupakan kawasan hutan dengan fungsi konservasi dengan nama Taman Nasional Komodo;

b. Berdasarkan keterangan ahli Efsa Caesariantika, S.Hut, M.Sc. (PNS/Kepala Seksi di Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIV Kupang), diperoleh keterangan sebagai berikut:

- 1) Menerangkan terkait pengukuhan kawasan hutan;
- 2) Pengukuhan dilakukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap status kawasan, yang dilakukan melalui proses penunjukan/penetapan awal, kemudian penetapan batas/kejelasan batas;
- 3) Hutan berdasarkan fungsi, dibagi menjadi fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi;
- 4) Berdasarkan fungsi pokok, hutan dibagi menjadi hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi;
- 5) Hutan konservasi terdiri atas, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru;
- 6) Tidak ada perbedaan dalam proses pengukuhan kawasan terhadap kawasan fungsi konservasi, lindung, maupun produksi;
- 7) Kegiatan tata batas tidak mempertimbangkan fungsi hutan;
- 8) Dalam proses pengukuhan telah mempertimbangkan atau mengakomodir kelayakan teknis dan social, antara lain :

Halaman 25 dari 54 halaman Putusan Nomor 117/PDT/2018/PTKPG



- a) Proses penunjukan kawasan hutan dilakukan dengan maksud perlindungan atau khas atau objek;
- b) Dalam proses tata batas terdapat panitia tata batas;
- c) Kegiatan tata batas dilakukan antara lain menetapkan proyeksi, pal batas sementara, diumumkan, melakukan verifikasi dan penyelesaian terhadap hak atas tanah dari pihak ketiga, batas definitive, pengesahan, sebagai bahan penetapan kawasan hutan;
- 9) Pengumuman hasil tata batas biasanya dilakukan di kantor desa setempat;
- 10) Pembentukan Panitia tata batas dibentuk oleh Menteri yang dilimpahkan kepada Gubernur dengan susunan kepanitiaan yang terdiri atas Bupati, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala UPT LHK, BPN, BPKH, Bappeda, Camat, dan Kepala Desa;
- 11) Berdasarkan RBI wilayah administrasi, desa yang masuk dalam peta kawasan TN Komodo adalah Desa Pasir Panjang, Desa Papagarang, dan Desa Komodo;
- 12) Berdasarkan lampiran Keputusan-keputusan yang melandasi legalitas kawasan TN Komodo antara lain Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 89/Kpts-II/1983, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 306/Kpts-II/92, Berita Acara Panitia Tata Batas Kawasan Taman Nasional Komodo Tahun 1999, Keputusan Menteri kehutanan dan Perkebunan Nomor 172/Kpts-II/2000, Keputusan Direktur Jenderal Pelindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor: 74/Kpts/Dj-VI/1990, Keputusan Direktur Jenderal PHKA Nomor: 65/Kpts/DJ-V/2001, bahwa Pulau Mauwang masuk dalam kawasan TN Komodo;

Berdasarkan keterangan ahli tersebut, dapat disimpulkan:

- 1) Pengukuhan kawasan hutan dilakukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap status kawasan hutan, yang dilakukan melalui proses penunjukan/penetapan awal, kemudian penetapan batas/kejelasan batas;
- 2) Keterangan terkait proses pengukuhan kawasan hutan tersebut dilakukan oleh petugas dari instansi Balai Pemantapan Kawasan Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya serta memiliki kompetensi di bidangnya dan dapat dipertanggungjawabkan serta membantah dalil-dalil/keterangan Penggugat khususnya berkaitan



dengan aspek hukum dan administrasi, status kawasan, serta batas-batas kawasan hutan Taman Nasional Komodo;

3) Proses pengukuhan kawasan hutan Taman Nasional Komodo telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

c. Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan setempat di Pulau Mauwang tanggal 23 Maret 2018, diperoleh hasil sebagai berikut:

1) Di lokasi tanah yang ditunjukkan oleh Para Penggugat melalui Saksi Alusius Dias tidak ditemukan batas-batas berupa pilar-pilar sebagaimana tercantum dalam sertifikat no. 4 (**bukti P-1**) terdapat 5 pilar, sertifikat no. 5 (**bukti P-2**) terdapat 7 pilar. Yang ditunjukkan sebagai batas adalah 1 batu yang ditumpuk, dan beberapa pohon jenis asam, cemara, kenawa dan waru laut;

2) Luas tanah berdasarkan batas-batas yang ditunjukkan oleh para penggugat dan sebagaimana peta plotting titik koordinat (**Vide bukti T-26**) hasil pemeriksaan setempat tidak sesuai dengan luas dalam sertifikat, yaitu:

a) Luas dalam sertifikat nomor 4 an. Feoni Wienatasha Feisolseluas 16.502 m², sedangkan hasil pemeriksaan setempat seluas 19.518 m²;

b) Luas dalam sertifikat nomor 5 an. Fay Wietasha Feisolseluas 17.037 m², sedangkan hasil pemeriksaan setempat seluas 19.693 m²;

3) Bentuk bidang tanah yang berada disertifikat dengan hasil pemeriksaan setempat berbeda;

4) Petugas BPN Manggarai Barat pada pemeriksaan setempat:

a) Tidak dalam kapasitas untuk menentukan keabsahan sertifikat tetapi hanya melakukan cek tanda batas/pengukuran obyek sengketa dengan menggunakan GPS yang ditunjukkan oleh Penggugat;

b) Tidak mengukur objek sengketa sertifikat No. 4 dan 5;

d. Bahwa jarak dan letak Pulau Mauwang dari Desa Pasir Putih masih melewati beberapa pulau antara lain pulau Mangiatan, pulau Saiba dan Pulau Parambah dan pulau lainnya yang pulau-pulau tersebut berada dalam kawasan konservasi/TN komodo, sedangkan batas Desa Pasir Putih sebelah barat berbatasan laut;

e. Berdasarkan pencarian peta Desa Pasir Putih, Manggarai Barat, di Google Maps dan/atau Google Earth, jelas bahwa Pulau Mauwang tidak masuk dalam wilayah Desa Pasir Putih. Disamping itu, Pulau Mauwang lebih dekat dengan Desa Papagarang;

Halaman 27 dari 54 halaman Putusan Nomor 117/PDT/2018/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Membuktikan bahwa Pulau mauwang tidak termasuk batas maupun wilayah administrasi Desa Pasir putih (Pulau Mesah);
- g. Lokasi obyek sengketa pada pemeriksaan setempat yang ditunjuk oleh Para Penggugat adalah termasuk kawasan hutan Taman Nasional Komodo, maka dapat diindikasikan terjadi pelanggaran pidana sebagaimana UU Nomor 5 Tahun 1967 Jo UU Nomor 5 Tahun 1990 Jo UU Nomor 41 Tahun 1999;

Bahwa membandingkan antara bukti surat, keterangan ahli dan hasil pemeriksaan setempat dapat disimpulkan bahwa tanah-tanah objek sengketa yang diklaim Para Pembanding berdasarkan sertifikat No. 4 dan 5 yang berada di Desa Pasir Putih **tidak berada di dalam Kawasan Taman Nasional Komodo**. Dengan demikian, maka dalil Para Pembanding tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

4. Dalil Para Pembanding dalam memori bandingnya paragraph 5 halaman 6 yang intinya menyatakan bahwa dengan ditetapkannya objek sengketa sebagai kawasan Taman Nasional Komodo tanpa pemberitahuan atau izin dari Para Pembanding/semula Para Penggugat maka Terbanding/semula Tergugat dapat dikualifikasikan telah melakukan perbuatan melawan hukum, merupakan dalil yang tidak berdasar hukum, dengan alasan bahwa objek sengketa merupakan kawasan hutan dengan fungsi konservasi (Taman Nasional Komodo) sebagaimana uraian tersebut angka 5 di atas;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, telah jelas bahwa pertimbangan hukum *judex facti* **telah didasarkan** pada penilaian yang **tepat dan benar** atas bukti-bukti surat, bukti surat, keterangan saksi, ahli dan hasil pemeriksaan setempat, sehingga putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang dimohonkan banding *a quo* **harus dikuatkan**;

Berdasarkan uraian pada kontra memori banding di atas, dengan ini Terbanding/Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara banding *a quo* untuk memutus sebagai berikut:

Mengadili

1. Menerima kontra memori banding dari Terbanding/Tergugat;
2. Menolak banding dari Para Pembanding/Para Penggugat;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 35/Pdt.G/2017/PNLbj. tanggal 23 April 2018;

Mengadili sendiri

1. Menyatakan Terbanding/Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 28 dari 54 halaman Putusan Nomor 117/PDT/2018/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa tanah yang diklaim oleh Para Pembanding/Para Penggugat berdasarkan Sertipikat Hak Milik No 4 dan 5, tidak berada di Pulau Mauwang (kawasan Taman Nasional Komodo);
 3. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Para Pembanding/Para Penggugat;
- Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan/ Replik, dalil-dalil Jawaban/ Duplik, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 35/Pdt.G/2017/PN Lbj., tanggal 23 April 2018 dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi, maka lebih lanjut Majelis HakimBanding mempertimbangkan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi, maka Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengajukan eksepsi-eksepsi yaitu:

1. Gugatn Error In Persona karena:
 - Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Pemerintah RI Cq. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Cq. Kepala Balai Taman Nasional Komodo padahal:
 - Yang berwenang menetapkan kawasan hutan adalah Menteri Kehutanan (sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
 - Balai Taman Nasional Komodo merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistim yang mempunyai tugas Penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistimnya;
2. Gugatan Kabur (Obscur Libel) karena:
 - Para Penggugat mengemukakan pada pokoknya antara lain bahwa pada tanggal 21 Desember 2004 Para Penggugat membeli 2 bidang tanah yaitu masing-masing bersertifikat hak milik Nomor 5/Desa Pasir Putih, luas 17.037 M2 dan Nomor 4 seluas 16.502 M2 namun:
 - a. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA yang atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar RI sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1, bumi air dan ruang

Halaman29 dari 54 halaman Putusan Nomor117/PDT/2018/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat;

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1960 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian yang Pasal 3c ayat (1), Pasal 3c ayat (2), dan pasal 3 d yang mengatur tentang hak seseorang atas tanah pertanian;
 - c. Lokasi tanah sengketa tidak disebutkan secara jelas batas-batasnya, hampir semua berbatasan dengan tanah negara. selain itu tidak bisa dipastikan berada di kawasan Taman Nasional Komodo;
 - d. Lokasi obyek sengketa berbatasan dengan tanah sahari dan tanah sayaning, namun Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mengaku membeli tanah dari sayaning dan sahari;
3. Gugatan kurang pihak (Plurium litis consortium) karena:
- Para Penggugat mengemukakan membeli tanah sengketa dari Sayaning dan Sahari namun pihak ketiga sebagai sumber perolehan hak atas tanah tidak ikut digugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi-eksepsi Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut diatas telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya menolak eksepsi tersebut dengan pertimbangan bahwa eksepsi yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah memasuki materi pokok perkara sehingga menurut ketentuan pasal 162 RBg harus diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang. Bahwa setelah membaca dengan cermat dan saksama, pertimbangan hukum dalam eksepsi dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Banding menilai sudah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Banding sependapat dan untuk itu Majelis Hakim Banding mengambil alih pertimbangan hukum dalam eksepsi dari Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan pertimbangan tambahan yaitu terkait dengan PP Nomor 224 tahun 1960 jo PP Nomor 41 tahun 1964 yang mengatur tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 c ayat (1), (2) dan pasal 3 d yang dikemukakan oleh Terbanding berlaku hanya terhadap tanah yang secara nyata merupakan tanah

Halaman 30 dari 54 halaman Putusan Nomor 117/PDT/2018/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garapan untuk pertanian sehingga tidak dapat diterapkan dalam perkara ini yang obyeknya bukan tanah pertanian;

DALAM KONVENSI / DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekopensi dalam gugatannya mengemukakan dalil dalil yang pada pokoknya:

1. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2004 Para Penggugat telah membeli 2 (dua) bidang tanah dari Sayaning dan Sahari dengan bukti kepemilikan sebagai berikut:

a. 1 (satu) bidang tanah bersertipikat Hak Milik Nomor 5/Desa Pasir Putih, Surat ukur No. : 1176, tertanggal 28 Oktober 1997 luas: 17.037 M² (Tujuh Belas Ribu Tiga puluh Tujuh Meter Persegi) terletak di Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai, Propinsi Nusa Tenggara Timur, atas nama FEONIE WIENATASHA (Penggugat I) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Tanah sahari;

Sebelah Selatan : Tanah negara;

Sebelah Timur : Tanah negara;

Sebelah Barat : Tanah negara;

berdasarkan Akta Jual Beli Camat / PPAT Drs. Aloisius Nala tertanggal 7 Oktober 2004 Nomor 176/JB/KK/X/2004;

selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa I;

b. 1 (satu) bidang tanah bersertipikat Hak Milik Nomor 4 Surat Ukur tertanggal 28 Oktober 1997 luas 16.502 M² (Enam Belas Ribu Lima Ratus Dua Meter Persegi) terletak di Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai, Propinsi Nusa Tenggara Timur atas nama FAY WIETASHA FEISOL (Penggugat II), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Tanah negara;

Sebelah selatan : Tanah sayarna;

Sebelah timur : Tanah negara;

Sebelah barat : Tanah negara;

berdasarkan Akta Jual Beli Camat / PPAT Drs. Aloisius Nala tertanggal 7 Oktober 2004 Nomor 175/JB/KK/X/2004;

selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa II;

Halaman 31 dari 54 halaman Putusan Nomor 117/PDT/2018/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tanpa dasar hukum, Tergugat menetapkan ditanah obyek sengketa 1 dan II menjadi Kawasan Taman Nasional Komodo yang dikelola oleh Tergugat, padahal penerbitan dua sertifikat atas tanah sengketa oleh BPN tahun 1998 tanpa konfirmasi/pemberitahuan apapun mengenai tanah sengketa milik Para Penggugat tersebut masuk dalam Taman Nasional Komodo; Padahal tanah sengketa telah direncanakan oleh Para Penggugat untuk menanam investasi yaitu membangun villa-villa untuk sewakan kepada wisatawan dengan berbagai type dan harga yang untuk itu Para Penggugat telah menyusun perencanaan dengan konsultan perencana yang akan menelan dana sejumlah Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
3. Bahwa dengan ditetapkannya Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II menjadi Kawasan Taman Nasional oleh Tergugat, maka semua rencana yang telah Para Penggugat susun sebagaimana poin 2 tersebut di atas menjadi tidak bisa dilanjutkan ;
4. Bahwa penetapan Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II menjadi Taman Nasional oleh Tergugat tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari Para Penggugat sebagai pemilik yang sah maka Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (pasal 1365 KUHPerdara) yang mendatangkan kerugian bagi Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi /para Tergugat Rekonvensi tersebut diatas, maka Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi didalam jawaban/ dalam pokok perkara telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya:

1. Bahwa Taman Nasional Komodo merupakan kawasan hutan berdasarkan:
 - a. *Zelfbestuur van Manggarai, verordening* No.32/ 21 Desember 1938 tentang Larangan berburu satwa komodo dan menunjuk Pulau Rinca Bagian Barat dan Timur sebagai Suaka Margasatwa;
 - b. *Residen van Timor en onder horigheden* No.19/ 27 Januari 1939 tentang Penunjukkan Pulau Komodo, Pulau Rinca Bagian Barat dan Timur sebagai Suaka Margasatwa.
 - c. UU Perlindungan Alam No. 167 Tahun 1941 berlaku untuk seluruh Indonesia dengan Keputusan Menteri Pertanian No 110/UM/57 tanggal 14 Juni 1957 yang mengatur bahwa Suaka Margasatwa tidak dapat dikuasai

Halaman 32 dari 54 halaman Putusan Nomor 117/PDT/2018/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama pihak ketiga dan kegiatan yang menimbulkan kerusakan dilarang dilakukan.

- d. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.66/Dep.Keh/1965 tanggal 21 Oktober 1965 tentang Penunjukkan Pulau Komodo sebagai Suaka Margasatwa;
- e. Surat Keputusan Gubernur KDH Tk. I Nusa Tenggara Timur No.32, tanggal 24 Juni 1969 tentang penunjukkan Pulau Padar, Pulau Rinca dan Daratan Wae Wuul/Mburak sebagai Hutan Wisata/ Suaka Alam;
- f. Surat Keputusan Dirjen Kehutanan No.97/Tap/Dit Bina/1970, tentang Pembentukan Seksi PPA di Labuan Bajo;
- g. Pengumuman Menteri Pertanian No. 811/Kpts/UM/II/1980 tanggal 6 Maret 1980 tentang Peresmian 5 Taman Nasional;
- h. Keputusan Dirjen PHPA No.46/Kpts/VI-Sek/84 tanggal 11 Desember 1984 tentang Penunjukkan Wilayah Kerja Taman Nasional Komodo;
- i. Keputusan Dirjen PHPA No. 74/Kpts/DJ-VI/1990 tanggal 26 Juli 1990 tentang Penunjukkan Mintakat Taman Nasional Komodo;
- j. Keputusan Menteri Kehutanan No.306/Kpts-II/92 tanggal 29 Pebruari 1992 tentang Perubahan Fungsi Suaka Margasatwa Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Padar seluas 40.728 Ha serta Penunjukkan Perairan Laut di sekitarnya seluas 132.572 Ha yang terletak di Kabupaten Dati II Manggarai Propinsi Dati I Nusa Tenggara Timur menjadi Taman Nasional dengan nama Taman Nasional Komodo;
- k. Berita Acara Tata Batas Kawasan Pelestarian Alam Perairan Taman Nasional Komodo tanggal 31 Maret 1999 seluas 132.572 Ha;
- l. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 172/Kpts-II/2000 tanggal 29 Juni 2000, tentang Penetapan Kawasan Pelestarian Alam Perairan Taman Nasional Komodo seluas 132.572 Ha;
- m. Keputusan Dirjen PHKA : SK.No. 65/Kpts/DJ-V/2001 tanggal 30 Mei 2001 tentang Zonasi Taman Nasional Komodo;
- n. Keputusan Dirjen PHKA No. : SK.21/IV-SET/2012 tanggal 24 Februari 2012 tentang Review Zonasi Taman Nasional Komodo;
- o. Surat Keputusan Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung (PJKKHL) Ditjen PHKA No. : SK.34/PJKKHL-3/2012 Pengesahan Disain Tapak Pengelolaan

Halaman 33 dari 54 halaman Putusan Nomor 117/PDT/2018/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pariwisata Alam Taman Nasional Komodo di Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur;

Kerena itu jelas bahwa Taman Nasional Komodo merupakan kawasan hutan dengan fungsi konservasi;

2. Bahwa pasal 5 ayat (1) dan pasal 5 ayat (2) UU Nomor 5 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan masing-masing disebutkan bahwa:

- Semua hutan dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh Negara;
- Hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (1) memberi wewenang untuk:
 - a. Menetapkan dan mengatur perencanaan, peruntukkan, penyediaan dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya dalam memberikan manfaat kepada rakyat dan Negara;
 - b. Mengatur pengurusan hutan dalam arti yang luas;
 - c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang atau badan hukum dengan hutan dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai hutan;

3. Pasal 4 ayat (2) huruf c, pasal 14 ayat (1), pasal 14 ayat (2), pasal 15 ayat (1) dan pasal 15 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan masing-masing disebutkan:

- “ Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan”
- “ Berdasarkan inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pemerintah menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan”
- “ Kegiatan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan”
- “ Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui proses sebagai berikut:
 - a. penunjukan kawasan hutan,
 - b. penataan batas kawasan hutan,
 - c. pemetaan kawasan hutan,
 - d. penetapan kawasan hutan;

Halaman 34 dari 54 halaman Putusan Nomor 117/PDT/2018/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “Penguksuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah”
4. Pasal 3 huruf b, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P 07/Menlhk/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional disebutkan bahwa:
- “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Unit Pelaksanaan Teknis Taman Nasional menyelenggarakan fungsi diwilayah kerjanya meliputi perlindungan dan Pengamanan Kawasan”;
- Karena itu lokasi obyek sengketa merupakan kawasan hutan yang telah ditetapkan dengan Peraturan PerUndang-Undangan, maka sesuai dengan tugas dan fungsi Menteri Kehutanan (sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) mempunyai kewenangan atribut untuk mengatur segala sesuatu terkait hutan dan kawasan hutan, sehingga tidak memerlukan ijin dari pihak lain (In Casu Para Penggugat) sehingga dalil Para Penggugat yang Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak berdasarkan hukum;
- : “perumusan dan penetapan kebijakan serta pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, pengelolaan hutan produksi lestari, peningkatan daya saing industri primer hasil hutan, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian dampak perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan”.
5. Bahwa terkait dengan kerugian materiil dan immateriil yang dituntut oleh Para Penggugat, tidak berdasar hukum karena:
- Kawasan hutan dengan fungsi konservasi Taman Nasional Komodo telah ditunjuk jauh sebelum terbitnya sertifikat hak atas tanah yang dijadikan dasar gugatan aquo;
 - Kawasan hutan Taman Nasional Komodo telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan (sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) berdasarkan keputusan nomor 172/kpts-II/2000 tertanggal 26 Juni 2000 sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya yang

Halaman 35 dari 54 halaman Putusan Nomor 117/PDT/2018/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahapannya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terkait dengan pokok perkara dalam konvensi telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang amarnya “ Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima “ dengan pertimbangan yang pada pokoknya karena Para Penggugat tidak mengikutsertakan sayaning dan sahari yang menjual tanah sengketa kepada Para Penggugat sebagai Tergugat dalam perkara ini, agar terciptanya suatu penyelesaian sengketa yang tuntas dan untuk menghindari terjadi perselisian yang baru dikemudian hari serta untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan tanah sengketa;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat dan seksama pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang amarnya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima maka Majelis Hakim Banding menilai tidak tepat dan tidak benar dengan pertimbangan antara lain:

- Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomo 305/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 mengemukakan bahwa “ adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara”; bahkan lebih lanjut Majelis Hakim Mahkamah Agung RI tersebut memberikan pertimbangan bahwa “ apabila ternyata terdapat orang atau badan yang tidak masuk dalam perkara ini, nantinya akan menjadi penghambat eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka terhadap orang atau badan itu dapat diajukan gugatan baru / gugatan tersendiri oleh Penggugat;
- Dokrin hukum mengajarkan pada pokoknya bahwa ditariknya seseorang/ badan sebagai pihak dalam suatu perkara apabila ada kepentingan terkait dengan adanya perselisian hukum dengan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI dan Dokrin Hukum tersebut diatas, maka pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diatas yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dengan pertimbangan karena tidak ditariknya penjual tanah sengketa kepada Para Penggugat dinilai tidak beralasan, apalagi penjual tanah sengketa kepada Para Penggugat telah dilibatkan sebagai saksi dipersidangan sehingga tergambar jelas bahwa Para Penggugat tidak ada perselisian hak/hukum

Halaman 36 dari 54 halaman Putusan Nomor 117/PDT/2018/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penjual tanah sengketa yang oleh karena itu dinilai tidak ada kepentingan untuk menarik penjual tanah sengketa menjadi Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu lebih lanjut maka Majelis Hakim Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, maka Para Pembanding semula para Penggugat Konvensi / para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat-surat yaitu:

1. Bukti surat P-1 berupa Sertipikat Hak Milik No. 4, Surat Ukur No.1177 tertanggal 28 Oktober 1997 atas nama Penggugat I Feonie Wienatasha;
2. Bukti surat P-2 berupa Setipikat Hak Milik No. 5, Surat Ukur No.1176 tertanggal 28 Oktober 1997 atas nama Penggugat II Fay Wietasha Feisol
3. Bukti surat P-3 berupa Akta Jual Beli No. 175/JB/KK/X/2004, tertanggal 7 Oktober 2004;
4. Bukti surat P-4 berupa Akta Jual Beli No. 176/JB/KK/X/2004, tertanggal 7 Oktober 2004;
5. Bukti Surat P-5 berupa perihal penelitian data yuridis dan penetapan batas yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat;
6. Bukti Surat P-6 berupa Surat Pernyataan Penjualan fisik bidang tanah (sporadi)
7. Bukti surat P-7 berupa Surat Perjanjian Jual Beli Sebidang Tanah dipulau mawang tertanggal 25 Juni 1997;
8. Bukti surat P-8 berupa Surat Bukti Kepemilikan hak atas tanah atas nama H. Moh Sidik yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pasir Putih Ali Muhammad tertanggal 8 Agustus 1996;
9. Bukti Surat P-9 berupa Surat Keterangan Kepemilikan atas nama Moh Sidik yang diterbitkan oleh Kelapa Desa Pasir Putih Ali Muhammad tertanggal 24 Juni 1996;
10. Bukti Surat P-10 berupa Surat Tentang Pendaftaran Tanah Pulau Mawang untuk pensertifikatan tertanggal 29 Oktober 1996;
11. Bukti Surat P-11 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Sidik;
12. Bukti Surat P-12 berupa kwitansi pembayaran PBB Pajak tanah P1 tertanggal 10 Juli 1997 yang dibayar oleh H. Sidik;
13. Bukti Surat P-13 berupa Daftar Penerimaan Harian Pajak Bumi dan Bangunan atas nama H. Sidik;
14. Bukti Surat P-14 berupa Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tanah Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1986 dan tahun 1987;

Halaman 37 dari 54 halaman Putusan Nomor 117/PDT/2018/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti Surat P-15 berupa Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1988 dan tahun 1989;
16. Bukti Surat P-16 berupa Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1990 dan tahun 1991;
17. Bukti Surat P-17 berupa Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1992 dan tahun 1993;
18. Bukti Surat P-18 berupa Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1994;
19. Bukti Surat P-19 berupa Daftar Penerimaan Harian Pajak dan Bangunan;
20. Bukti Surat P-20 berupa kwitansi penerimaan uang dari Haji Sidik tertanggal 15 Nopember 1994;
21. Bukti Surat P-21 berupa kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.15.000.000,00;
22. Bukti Surat P-22 berupa kwitansi penerimaan uang dari H. Feisol Hashim tertanggal 13 Oktober 1997;
23. Bukti Surat P-23 berupa kwitansi penerimaan uang dari Aloysius tertanggal 12 Pebruari 1996;
24. Bukti Surat P-24 berupa kwitansi penerimaan uang dari Aloysius tertanggal 11 Juli 1998;
25. Bukti Surat P-25 berupa kwitansi penerimaan uang dari Aloysius tertanggal 11 Juli 1998;
26. Bukti Surat P-26 berupa kwitansi penerimaan uang dari Aloysius tertanggal 3 Agustus 1998;
27. Bukti Surat P-27 berupa kwitansi penerimaan uang dari Aloysius tertanggal 13 Agustus 1998;
28. Bukti Surat P-28 berupa kwitansi penerimaan uang dari Aloysius tertanggal 31 Oktober 1998;
29. Bukti Surat P-29 berupa kwitansi penerimaan uang dari Aloysius tertanggal 31 Oktober 1998;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi telah menghadirkan saksi-saksi guna didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Sahari:

- Bahwa saksi tahu tanah yang disengketakan oleh Para Penggugat dengan Tergugat yaitu tanah dipulau mawang, Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat (dahulu Kabupaten Manggarai);

Halaman 38 dari 54 halaman Putusan Nomor 117/PDT/2018/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa asal mulanya milik H. Jafar, namun tahun 1986 H. Jafar menjual tanah tersebut berserta 15 ekor kambing kepada ayah saksi yang bernama H. Sidik dengan harga Rp.500.000,00;
- Bahwa tanah sengketa tersebut berupa tanah kosong yang hanya digunakan untuk piara kambing;
- Bahwa pada tahun 1998 tanah tersebut dijual lagi oleh ayah saksi kepada ayah para penggugat yang bernama H. Feisol melalui perantara yang bernama Aloysius Diaz dengan harga Rp.40.000.000,00 namun uang tersebut diterima oleh saksi dan ibu saksi yang bernama Sayaning karena saat pembayaran, ayah saksi telah meninggal dunia;
- Bahwa tahun 1998, dua bidang tanah sengketa tersebut telah bersertifikat atas nama saksi/sahari dan atas nama ibu saksi bernama Sayaning;
- Bahwa uang harga tanah tersebut saksi terima dari perantara yang bernama Aloysius Diaz;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah milik ayah saksi dipulau mawang tersebut yang telah dijual kepada para Penggugat masuk dalam Taman Nasional Komodo;
- Bahwa yang bernama ashari adalah saksi sendiri karena kadang-kadang orang panggil saksi ashari dan kadang-kadang sahari, jadi sama saja;
- Bahwa tanda tangan dalam kwitansi (bukti surat dari para Penggugat) ialah benar tanda tangan saksi (P-29);
- Bahwa pada saat membuat sertifikat atas tanah-tanah tersebut tidak ada pemberitahuan bahwa tanah tersebut telah menjadi Taman nasional Komodo dan tidak ada keberatan dari Taman nasional Komodo;
- Bahwa saksi hadir ketika dilakukan pengukuran oleh Petugas Badan Pertanahan Nasional untuk menerbitkan sertifikat atas tanah sengketa;
- Bahwa H. Jafar, H. Sidik dan Sayaning telah meninggal dunia;

2. Saksi Aloysius Diaz

- Bahwa saksi tidak kenal dengan H. Jafar, Sahari maupun H. Sidik;
- Bahwa saksi tahu H. Sidik memiliki tanah di pulau mawang yang dibeli dari H. Jafar pada tahun 1986 sekarang menjadi tanah sengketa;
- Bahwa saksi pernah menjadi perantara jual-beli tanah sengketa antara H. Sidik dengan H. Feisol (ayah para penggugat) pada tahun 1997 dengan harga Rp.40.000.000,00;
- Bahwa tanah tersebut terletak di pulau mawang seluas \pm 4 ha;
- Bahwa tanah tersebut diterbitkan sertifikannya tahun 1998 atas nama Sahari dan Sayaning/ anak dan isteri dari H. Sidik;

Halaman 39 dari 54 halaman Putusan Nomor 117/PDT/2018/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 1997 saksi pernah ke lokasi tanah sengketa dipulau mawang dalam rangka pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional untuk menerbitkan sertifikat;
 - Bahwa pembayaran dilakukan secara bertahap dan saksi sempat bayar kepada H. Sidik sebesar Rp.1.750.000,00;
 - Bahwa diatas tanah sengketa telah dipasang papan nama oleh para penggugat, namun pada tahun 2010 dicabut oleh Tergugat dengan alasan telah dijadikan Taman Nasional Komodo tanpa pemberitahuan kepada para Penggugat;
 - Bahwa tanah sengketa terletak di pulau mawang tapi saksi tidak tahu apakah pulau mawang termasuk dalam Taman Nasional atau bukan;
 - Bahwa para penggugat berencanakan membangun villa-villa diatas tanah sengketa untuk disewakan kepada turis;
 - Bahwa tanah sengketa diukur oleh Petugas Badan Pertanahan Nasional dengan dihadiri oleh petugas dari Desa Pasir Putih;
3. Saksi Ichdaerys H. Rihi;
- Bahwa saksi adalah agen travel di Labuan bajo yang tempat tinggal di pulau messah;
 - Bahwa pada tahun 1997 saksi pernah ke pulau mawang untuk mengantar petugas yang mengukur dan memasang pillar diatas tanah milik H. Sidik yang dijual kepada H. Faisal yang terdiri dari 2 bidang, yang luasnya ± 17.000 M2 dan ± 16000 M2.
 - Bahwa 2 bidang tanah yang diukur dan dipasang pillarnya atas nama Sahari dan Sayaning dengan dihadiri oleh Sahari dan Sayaning;
 - Bahwa sahari adalah anak dari H. Sidik sedangkan Sayaning adalah isteri dari H. Sidik;
 - Bahwa tanah tersebut asal mulanya milik H. Jafar yang dijual kepada H. Sidik karena H. Jafar memiliki surat tanah;
 - Bahwa pada tahun 1997 pulau mawang belum termasuk dalam Taman Nasional Komodo, namun pada tahun 2004 baru saksi tahu bahwa pulau mawang masuk dalam Taman Nasional Komodo karena ada sosialisasi dari Taman Nasional Komodo di aula stelamaris Labuan bajo tapi saksi tidak tahu, apakah ada ganti rugi atau tidak dari Taman nasional;
 - Bahwa Taman Nasional Komodo tidak pernah melakukan sosialisasi tentang penetapan kawasan Taman Nasional Komodo;
 - Bahwa saksi ikut memasang pillar tersebut yang tidak sampai digaris pantai karena berbatasan dengan tanah negara;

Halaman 40 dari 54 halaman Putusan Nomor 117/PDT/2018/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil sangkalan/bantahan sebagaimana termuat dalam jawabannya, maka Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat-surat yaitu:

1. Bukti surat T-1 berupa Keputusan Gubernur Kepala Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 32 tahun 1969 tentang Suaka Margasatwa Pulau Rinca/Padar dan Dataran Nae-Wuul/Kurak sebagai Hutan Suaka Alam tertanggal 24 Juni 1969;
2. Bukti Surat T-2 berupa Berita Acara Peresmian Taman Nasional antara lain: Taman nasional Gunung Lauser, Taman Nasional Gunung Gede, Taman Nasional Baluran dan Taman Nasional Komodo tertanggal 6 Maret 1980;
3. Bukti Surat T-3 berupa Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomo 306/Kpts-II/1992 tertanggal 19 Pebruari 1992 tentang Perubahan Fungsi Suaka Margasatwa Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Padar seluas 40.728 ha serta Penunjukan Perairan Laut disekitarnya seluas 132.572 ha yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai-NTT menjadi Taman Nasional dengan nama Taman Nasional komodo;
4. Bukti Surat T-4 berupa Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.66/Dep.Keh tahun 1965 tertanggal 21 Oktober 1965 tentang Penunjukn Pulau Komodo sebagai Suaka Margasatwa;
5. Bukti Surat T-5 berupa Berita Acara Tata Batas Kawasan Pelestarian Alam Perairan Taman Nasional Komodo seluas 132.572 ha tertanggal 31 Maret 1999;
6. Bukti Surat T-6 berupa Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 172/kpts-II/2000 tertanggal 29 Juni 2000, tentang Penetapan Kawasan Pelestarian Alam Taman Nasional seluas 132.572 ha;
7. Bukti surat T-7 berupa Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.753/MENHUT-II/2011 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Kensevasi (KPHK) Taman Nasional Komodo seluas 173.300 ha tertanggal 30 Desember 2011;
8. Bukti surat T-8 berupa Keputusan Dirjen Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 46/Kpts/VI-Sek/84 tentang Penunjukan Wilayah Kerja Taman Nasional tertanggal 11 Desember 1984;
9. Bukti surat T-9 berupa Keputusan Dirjen Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 74/Kpts/DJ-VI/1990 tentang Penunjukan Mintakat pada Taman Nasional Komodo tertanggal 26 Juli 1990;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti surat T-10 berupa Keputusan Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor 65/Kpts/DJ-VI/2001 tentang Zonasi Taman Nasional Komodo tertanggal 30 Mei 2001;
11. Bukti surat T-11 berupa Keputusan Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor SK.21/IV-SET/2012 tentang Zonasi Taman Nasional Komodo tertanggal 24 Pebruari 2012;
12. Bukti surat T-12 berupa Keputusan Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Koservasi dan Hutan Lindung Nomor SK.34/PJLKKHL-3/2012 tertanggal 14 September 2012;
13. Bukti surat T-13 berupa Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan tertanggal 24 Mei 1967;
14. Bukti surat T-14 berupa Undang-Undang RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan tertanggal 30 September 1999;
15. Bukti surat T-15 berupa Peraturan Pemerintah RI Nomor 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian tertanggal 19 September 1961;
16. Bukti surat T-16 berupa Peraturan Presiden RI Nomor 16 tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tertanggal 21 Januari 2015;
17. Bukti surat T-17 berupa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tertanggal 14 April 2015;
18. Bukti surat T-18 berupa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional tertanggal 29 Januari 2016;
19. Bukti surat T-19 berupa Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tertanggal 14 Januari 2004;
20. Bukti surat T-20 berupa Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah tertanggal 10 Mei 2004;
21. Bukti surat T-21 berupa Surat Nomor MA/Kumdil/232/V/K/2000 tertanggal 21 Juli 2000;
22. Bukti surat T-22 berupa Salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr., tanggal 5 Desember 2017;
23. Bukti Surat T-23 berupa Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 18/G/2012/PTUN JBI., tanggal 29 Nopember 2012;

Halaman 42 dari 54 halaman Putusan Nomor 117/PDT/2018/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti Surat T-24 berupa Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 10 tahun 2011 tentang Pembentukan 48 Desa dalam Wilayah Kabupaten Manggarai Barat, tertanggal 25 Juli 2011;
25. Bukti Surat T-25 berupa Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
26. Bukti Surat T-26 berupa Peta Ploting Titik Koordinat Hasil Pemeriksaan Setempat dalam sidang perkara perdata Nomor 35/Pdt.G/2017/PN Lbj., pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo tanggal 23 Maret 2018;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi juga menghadirkan saksi-saksi dipersidangan guna didengar keterangannya pada pokok menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Gaspar Yohanes Tonggo

- Bahwa selama saksi sebagai PNS pada Depsrtemen Kehutanan RI pernah menjabat sebagai:
 - Tahun 1968 menjabat sebagai Kepala Rayon pada Kantor Perlindungan dan Pengawetan Alam (PPA) di Ruteng;
 - Tahun 1970 menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Manggarai;
 - Tahun 1970 menjabat sebagai Kepala Seksi Perlindungan dan Pengawetan Alam (PPA) Propinsi NTT di Labuan Bajo;
 - Tahun 1975 menjabat sebagai Kepala Unit Konservasi Alam Propinsi NTT di Labuan Bajo;
 - Tahun 1981 menjabat sebagai Kepala Seksi pada Balai Konservasi VI Propinsi Sulawesi Tengah di Palu;
 - Tahun 1986 menjabat sebagai Kepala Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam pada Kantor Wilayah Kehutanan Propinsi Sulawesi Tengah di Palu;
 - Tahun 1989 menjabat sebagai Kepala Tata Usaha pada Kantor Wilayah Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin;
 - Tahun 1993 menjabat sebagai Direktur Produksi pada Perusahaan Patungan Hutan Taman Industri (HTI) berkat Hutan Pusaka di Luwuk, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah;
 - Tahun 2000 Pensiun;

Halaman 43 dari 54 halaman Putusan Nomor 117/PDT/2018/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Taman Nasional Komodo diumumkan oleh Departemen Kehutanan tahun 1980 bersama 4 Taman Nasional lainnya di Indonesia;
- Bahwa pada tahun 1968 di Labuan Bajo sudah ada Kantor Perlindungan dan Pengawetan Alam (PPA) namun tahun 1975 berubah menjadi Unit Konservasi Alam, Tahun 1978 berubah nama menjadi Sub. Balai Kawasan Pelestarian Alam Komodo dan setelah itu barulah diumumkan oleh Departemen Kehutanan sebagai Taman Nasional Komodo pada tahun 1980;
- Bahwa ketika saksi bertugas pada Kantor Perlindungan dan Pengawetan Alam (PPA) saksi sudah lakukan sosialisasi bekerja sama dengan pihak Kecamatan Komodo tentang Perlindungan dan Pengawetan Alam, sedangkan pihak Kepolisian dilakukan sosialisasi tentang Pengeboman ikan dan Pemeliharaan Terumbu Karang;
- Bahwa Pulau Messah masuk dalam Taman Nasional Komodo;
- Bahwa pada saat saksi bertugas pada Kantor Perlindungan dan Pengawetan Alam (PPA), belum ada Penetapan tentang Tata Batas Kawasan Perlindungan dan Pengawetan Alam;
- Bahwa saat penetapan menjadi Taman Nasional Komodo, saksi tidak bertugas lagi di Labuan Bajo;
- Suatu wilayah yang termasuk dalam Kawasan Taman Nasional Komodo, dapat dikeluarkan demi suatu kepentingan sesuai dengan Keputusan Departemen Kehutanan;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang perluasan Kawasan Taman Nasional Komodo;
- Bahwa sejak dahulu ada perkampungan di Pulau Messah dan terakhir saksi ke pulau Messah kira-kira 30 tahun yang lalu;
- Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini terletak di pulau mawang yang terletak dibagian barat dari pulau messah;
- Bahwa di pulau mawang tidak ada kehidupan;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah pulau mawang termasuk dalam Kawasan Taman Nasional Komodo atau tidak;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi juga menghadirkan ahli dipersidangan yaitu Efsa Caesariatika, S.Hut., Msc yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pengukuhan kawasan hutan adalah rangkaian kegiatan penunjukan penataan batas, pemetaan dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan

Halaman 44 dari 54 halaman Putusan Nomor 117/PDT/2018/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan hukum atas status, fungsi letak batas dan luas kawasan hutan;

- Bahwa ruang lingkup pengukuhan kawasan hutan meliputi penunjukan kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan dan penetapan kawasan hutan;
- Bahwa kawasan hutan ditinjau dari fungsinya terbagi menjadi 4 yaitu Hutan Produktif, Hutan Lindung, Hutan Wisata dan Hutan Kerservasi;
- Bahwa Hutan Produktif bisa disebut juga Hutan Industri yaitu hutan yang digunakan untuk menghasilkan barang-barang tertentu; dengan kata lain, merupakan hutan yang dikelola untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomis, baik untuk konsumsi, kepentingan industri atau ekspor;
- Bahwa hutan produksi/industri juga dapat dimiliki pihak swasta;
- Bahwa hutan lindung ialah hutan yang berfungsi sebagai perlindungan yaitu menjaga keteraturan air dalam tanah, menjaga air agar tidak terjadi erosi tanah yang menyebabkan tanah longsor dan mengatur iklim;
- Bahwa hutan wisata yaitu hutan yang digunakan untuk rekreasi dan juga untuk melindungi tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatang langka agar tidak punah;
- Bahwa hutan konservasi atau suaka alam adalah kawasan hutan yang karena sifat-sifatnya yang khas diperuntukan secara khusus untuk perlindungan alam hayati atau manfaat lainnya yang terdiri dari cagar alam dan suaka margasatwa;
- Bahwa penetapan kawasan hutan adalah proses akhir dari suatu wilayah menjadi kawasan hutan;
- Bahwa jika dalam suatu kawasan hutan ada hak pihak ketiga, maka langkah yang diambil adalah memeriksa alas hak pihak ketiga tersebut, selanjutnya mengambil sikap diakui atau tidak;
- Bahwa apabila pihak ketiga memiliki tanah yang telah bersertifikat didalam suatu kawasan hutan, maka seharusnya sudah dipertimbangkan sebelum pengukuhan kawasan hutan dan harus mengakomodir kepentingan pemilik sertifikat.
- Bahwa dasar hukum pengukuhan/penetapan sebagai kawasan hutan yaitu Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P44/Menhut.II/2012 tentang pengukuhan kawasan hutan;
- Bahwa ada pengumuman yang harus dilakukan oleh panitia tata Batas yaitu 30 hari sebelum suatu kawasan ditunjuk sebagai kawasan hutan;
- Bahwa Panitia Tata Batas Terdiri Dari:

Halaman 45 dari 54 halaman Putusan Nomor 117/PDT/2018/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dinas Propinsi sebagai Sekretaris merangkap Anggota;
 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota;
 - Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota;
 - Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten /Kota;
 - Unit Pelaksana Teknis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait;
 - Perum Perhutani;
 - Camat setempat;
- Bahwa pulau mawang masuk dalam kawasan Taman Nasional Komodo pada tahun 2000 berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 172/Kpts-II/2000 tentang Penetapan Kawasan Pelestarian Alam Perairan Taman Nasional Komodo seluas 132.572 M2 tertanggal 29 Juni 2000;
- Bahwa kantor pertanahan setempat masuk sebagai anggota panitia dalam rangka penetapan atau pengukuhan kawasan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan/replik, jawaban duplik, memori banding dan kontra memori banding dikaitkan dengan bukti surat-surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, maka majelis Hakim Banding perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah tanah sengketa terletak di pulau mawang;
2. Apakah pulau mawang adalah pulau yang terpisah/berbeda dengan pulau rinca, pulau komodo, pulau messah, pulau padar, dataran Wae-Wuul/mburak?
3. Apakah bukti surat T-1 sampai dengan T-12 telah mencakup tanah/pulau mawang;
4. Apakah penetapan kawasan hutan taman nasional komodo oleh menteri kehutanan dan perkebunan (sekarang Menteri LHK) berdasarkan keputusannya nomor 172/Kpts-II/2000 tanggal 26 Juni 2000, dapat menghilangkan hak pihak ketiga (dalam hal ini para penggugat) sebagai pemilik tanah di pulau mawang yang diperolehnya sebelum diterbitkan keputusan menteri kehutanan dan perkebunan nomor 172/Kpts-II/2000 tanggal 26 Juni 2000?
5. Apakah tanah sengketa milik para penggugat?
6. Apakah para penggugat memperoleh tanah sengketa berdasarkan alas hak yang sah dan benar?
7. Apakah para penggugat berhak mendapat ganti kerugian dari tergugat?

Halaman 46 dari 54 halaman Putusan Nomor 117/PDT/2018/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang untuk itu Majelis Hakim Banding lebih lanjut mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa surat perjanjian jual beli sebidang tanah tertanggal 25 Juni 1997 (P-7) antara H. Sidik yaitu ayah dari Sahari dan Suami dari Sayaning sebagai penjual dengan Feisol H. Hashim yaitu ayah dari Para Penggugat sebagai pembeli dengan tegas menyebutkan bahwa tanah yang diperjualbelikan itu terletak di Pulau Mawang;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Kepemilikan Hak atas tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pasir Putih tertanggal 8 Agustus 1996 (P-8) dengan tegas menerangkan pada pokoknya bahwa H. Moh. Sidik (ayah dari Sahari dan Suami dari Sayaning memiliki tanah di Pulau Mawang;

Menimbang, bahwa Surat Bukti Kepemilikan (P-9) yang dibuat oleh H. Moh. Sidik (ayah dari Sahari dan Suami dari Sayaning) yang diketahui oleh Kepala Desa Pasir Putih tertanggal 24 Juli 1996 dengan tegas menyebutkan bahwa H. Moh. Sidik memiliki tanah di Pulau Mawang;

Menimbang, bahwa Bukti Surat P-10 berupa Surat Laporan dari Kepala Desa Pasir Putih yang dengan tegas mengemukakan bahwa tanah di Pulau Mawang telah diproses sertifikat atas nama Haji Sidik (ayah dari Sahari dan Suami dari Sayaning).

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut diatas didukung pula dengan keterangan saksi-saksi yaitu: Sahari, Aloysius Diaz dan Ichdaerys H. Rih yang secara bersama pada pokoknya menerangkan bahwa dua bidang tanah di Pulau Mawang milik H. Sidik (2 buah sertifikat) masing-masing telah dijual kepada Feisol (ayah dari Para Penggugat) pada tahun 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka diperoleh fakta yang tidak terbantahkan bahwa tanah sengketa terletak di Pulau Mawang (point 1 terjawab);

Menimbang, bahwa bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Para Penggugat maupun tergugat tidak menyebutkan bahwa Pulau Mawang adalah nama lain dari Pulau Rinca atau Pulau Komodo, atau Pulau Messah, atau Pulau Padar, atau dataran Wae-Wuul/Mburak, sehingga diperoleh fakta yang tidak terbantahkan bahwa Pulau Mawang adalah Pulau yang terpisah/berbeda dengan pulau Rinca, Pulau Komodo, Pulau Messah, Pulau Padar atau Dataran Wae-Wuul/Mburak (point 2 terjawab);

Menimbang, bahwa:

Halaman 47 dari 54 halaman Putusan Nomor 117/PDT/2018/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bukti surat T-1 berupa Keputusan Gubernur Kepala Daerah NTT Nomor 32 tahun 1969 tanggal 26 juni 1969 tentang Suaka Margasatwa pulau Rinca/Padar dan Wae-Wull/Mburak sebagai Hutan Suaka Alam;
- b. Bukti surat T-2 berupa Berita Acara Peresmian Taman-Taman Nasional tanggal 6 Maret 1980;
- c. Bukti surat T-3 berupa Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 306/Kpts-II/1992 tanggal 19 Pebruari 1992 tentang Perubahan fungsi Suaka Margasatwa pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Padar seluas 40.728 M2 serta Penunjukan Perairan laut disekitarnya seluas 132.572 Ha yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai Propinsi Daerah Tingkat I NTT menjadi Taman Nasional Komodo;
- d. Bukti Surat T-4 berupa Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.66/Dep.Keh tahun 1965 tertanggal 21 Oktober 1965 tentang Penunjukn Pulau Komodo sebagai Suaka Margasatwa;
- e. Bukti Surat T-5 berupa Berita Acara Tata Batas Kawasan Pelestarian Alam Perairan Taman Nasional Komodo seluas 132.572 ha tertanggal 31 Maret 1999;
- f. Bukti Surat T-6 berupa Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 172/kpts-II/2000 tertanggal 29 Juni 2000, tentang Penetapan Kawasan Pelestarian Alam Taman Nasional seluas 132.572 ha;
- g. Bukti surat T-7 berupa Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.753/MENHUT-II/2011 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Kensevasi (KPHK) Taman Nasional Komodo seluas 173.300 ha tertanggal 30 Desember 2011;
- h. Bukti surat T-8 berupa Keputusan Dirjen Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 46/Kpts/VI-Sek/84 tentang Penunjukan Wilayah Kerja Taman Nasional tertanggal 11 Desember 1984;
- i. Bukti surat T-9 berupa Keputusan Dirjen Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 74/Kpts/DJ-VI/1990 tentang Penunjukan Mintakat pada Taman Nasional Komodo tertanggal 26 Juli 1990;
- j. Bukti surat T-10 berupa Keputusan Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor 65/Kpts/DJ-VI/2001 tentang Zonasi Taman Nasional Komodo tertanggal 30 Mei 2001;
- k. Bukti surat T-11 berupa Keputusan Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor SK.21/IV-SET/2012 tentang Zonasi Taman Nasional Komodo tertanggal 24 Pebruari 2012;

Halaman48 dari 54 halaman Putusan Nomor117/PDT/2018/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Bukti surat T-12 berupa Keputusan Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Koservasi dan Hutan Lindung Nomor SK.34/PJLKKHL-3/2012 tertanggal 14 September 2012 tentang Pengesahan desain Tapak Pengelolaan Pariwisata dan Taman Nasional Komodo di Kabupaten Manggarai Barat Propinsi NTT;

Yang setelah dicermati secara seksama bukti surat T-1 sampai dengan T12, tidak mencakup tanah/pulau Mawang (point 3 terjawab);

Menimbang, bahwa secara harfiah dan tegas Pulau Mawang tidak disebutkan dalam Surat Penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional Komodo oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan berdasarkan keputusannya Nomor 172/Kpts-II/2000 tanggal 26 Juni 2000 (T-6) namun andaikata bukti surat T-6 tersebut diperluas sampai di lokasi tanah sengketa tersebut berada (pulau Mawang), maka alangkah tidak adilnya apabila pihak ketiga yang telah memperoleh hak atas tanah di pulau mawang sebelum diterbitkannya bukti surat T-6 diabaikan haknya (tanpa mengakomodir hak dari pihak ketiga tersebut), walaupun pasal 33 UUD 1945 menegaskan "Bumi, Air dan Kekayaan Alam yang terkandung didalamnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat; namun tidak berarti hak perorangan diabaikan karena peroranganpun adalah bagian dari rakyat juga; hal ini dipertegas oleh keterangan ahli Efsa Caesariantika, S.Hut., Msc., dipersidangan (point 4 terjawab);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sahari, Aloysius Diaz dan Ichdaerys H. Rihi, didukung dengan bukti surat P-1 berupa sertifikat hak milik Nomor 4 surat ukur Nomor 1177 tanggal 28 Oktober 1997 atas nama Penggugat I Feonie Wientasha dan bukti surat P.2 berupa sertifikat hak milik no.5 surat ukur no. 1176 tanggal 28 Oktober 1997 atas nama penggugat II Fay Wietasha Feisol maka terungkap fakta yang tidak terbantahkan bahwa tanah sengketa adalah milik para Penggugat (point 5 terjawab);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sahari, Aloysius Diaz dan Ichdaerys H. Rihi, didukung dengan bukti surat P-1 berupa akta jual beli nomor 175/JB/KK/X/2004 tanggal 7 Oktober 2004 antara Sahari sebagai penjual dengan Feoni Wienatasha Feisol/Penggugat I, bukti surat P-4 berupa akta jual beli Nomor 176/JB/KK/X/2004 tanggal 7 Oktober 2004 antara sayaning sebagai penjual dengan Fay Wietasha Feisol /Penggugat II sebagai Pembeli, maka diperoleh fakta yang tidak terbantahkan bahwa Para Penggugat memperoleh tanah sengketa berdasarkan alas hak yang sah dan benar; bahkan berdasarkan bukti surat P-7 berupa surat perjanjian jual beli sebidang tanah tanggal 25 Juni 1997 terungkap bahwa jual beli tanah sengketa telah berlangsung antara orang tua

Halaman 49 dari 54 halaman Putusan Nomor 117/PDT/2018/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Sahari/Suami dari Sayaning bernama Haji Sidik sebagai penjual dengan Feisol H. Hashim yaitu ayah dari Para Penggugat telah terjadi sejak tahun 1997 (sebelum surat keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 172/Kpts-II/2000 tanggal 29 Juni 2000 diterbitkan) sehingga point 7 terjawab;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan tanah sengketa I dan II menjadi kawasan Taman Nasional oleh Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi disertai dengan larangan beraktifitas diatas tanah sengketa yang menyebabkan Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat membangun villa-villa untuk disewakan kepada wisatawan domestik dan mancanegara, maka Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dinilai telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan oleh karena itu Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus membayar ganti kerugian kepada Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang bentuk ganti kerugian dan besarnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi didalam petitum gugatannya telah memohon agar Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil kepada Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yaitu:

Kerugian materiil berupa:

- Biaya perencanaan pembangunan villa-villa diatas obyek sengketa I sebesar Rp.1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
- Biaya perencanaan pembangunan villa-villa diatas obyek sengketa II sebesar Rp.1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
- Biaya jasa advokat sebesar Rp.125.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);

Kerugian immateriil:

- Tindakan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang mencabut papan /palang nama sehingga Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mengalami kerugian moril/immateriil sebesar Rp.2.000.000.000,00(Dua Milyar Rupiah);

Namun Majelis Hakim Banding menilai kerugian immateriil dan kerugian materiil berupa biaya jasa advokat tidak layak untuk dikabulkan dan harus ditolak; sedangkan kerugian materiil berupa biaya perencanaan pembangunan

Halaman50 dari 54 halaman Putusan Nomor117/PDT/2018/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

villa-villa diatas tanah obyek sengketa I dan II menurut Majelis Hakim Banding layak dan adil diperhitungkan masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,00;

Menimbang, bahwa karena Kantor balai Taman Nasional Komodo tidak diletakan sita jaminan maka petitum gugatan point 4 tidak perlu dipertimbangkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dengan uang paksa (dwangsom) dan uit voerbaar bij voorraad karena tidak memenuhi syarat dan ketentuan undang-undang/peraturan yang berlaku maka petitum gugatan Nomor 5 dan 6 harus dikesampingkan dan ditolak;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi didalam petitum gugatan rekonvensinya pada pokoknya memohon menyatakan sertifikat hak milik Nomor 4 dan Nomor 5 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Manggarai, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yang mana yang menjadi dasar petitum tersebut yaitu pasal 11 ayat (1) peraturan pemerintah Nomo 16 tahun 2004 tentang Penatagunaan tanah yang berbunyi:

“terhadap tanah dalam kawasan lindung yang belum ada hak atas tanahnya dapat diberikan hak atas tanah, kecuali pada kawasan hutan”

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8 berupa surat keterangan kepemilikan tanah yang diterbitkan oleh Kepala desa Pasir Putih tercantum bahwa pada tanggal 8 Agustus 1996 tanah di pulau Mawang / tanah sengketa telah menjadi milik H. Moh. Sidik yaitu ayah dari Sahari yang juga adalah suami dari Sayaning;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-9 berupa surat bukti kepemilikan yang dibuat oleh Kepala Desa Pasir Putih menyebutkan tanah sengketa di pulau Mawang milik H. Moh. Sidik (surat bukti kepemilikan tertanggal 24 Juni 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa sertifikat hak milik Nomor 4 atas nama yang kemudian beralih menjadi atas nama Penggugat I Feoni Wenatasha Feisol telah diterbitkan tanggal 31 juli 1998 dan surat ukurnya telah diterbitkan tanggal 28 Oktober 1997 sedangkan bukti surat P-2 berupa sertifikat hak milik Nomor 5 atas nama Sayaning yang kemudian beralih menjadi atas nama Penggugat II Fay Wietasha Feisol telah diterbitkan pada tanggal 31 Juli 1998 dan surat ukurnya telah diterbitkan pada tanggal 28 Oktober 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka diperoleh fakta yang tidak terbantahkan, kepemilikan tanah sengketa oleh H. Moh. Sidik yang kemudian beralih kepada Para Pembanding semula Para Penggugat

Halaman51 dari 54 halaman Putusan Nomor117/PDT/2018/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah secara riil nyata sejak tahun 1996 sedangkan peraturan pemerintah Nomo 16 tahun 2004 tentang penataan tanah baru diterbitkan pada tahun 2004; demikian juga keputusan Menteri Kehutanan dan perkebunan Nomor 172/Kpts-II/2000 baru diterbitkan tahun 2000, sehingga tidak ada alasan untuk mengabulkan gugatan rekonvensi dan oleh karenanya harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Lbj., tanggal 23 April 2018 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan yang selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mengadili sendiri;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa karena gugatan konvensi dikabulkan sebagian dan gugatan rekonvensi ditolak seluruhnya, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sekarang Terbanding dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Reglement Tot Regeling van Het Rechts in De Gewesten Buiten Java en Madura Staatsblaad 1947 Nomor 227, Rbg/Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura, khususnya Pasal 199 sampai dengan Pasal 205;
4. Peraturan perundang-undangan lain terkait;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Lbj., tanggal 23 April 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI

Halaman 52 dari 54 halaman Putusan Nomor 117/PDT/2018/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan hukum Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi;
3. Menghukum Terbanding semula Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Para Pembanding semula para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi dengan kontan dan tunai dengan rincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

Bahwa tindakan Terbanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang tidak mengizinkan dilakukan aktifitas diatas tanah obyek-obyek sengketa, sedangkan Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pemilik obyek-obyek sengketa sehingga mengalami kerugian yang meliputi:

- Biaya Perencanaan Pembangunan villa-villa diatas tanah obyek sengketa I sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - Biaya Perencanaan Pembangunan villa-villa diatas tanah obyek sengketa II sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); sehingga jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi seluruhnya berjumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
4. Menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi,sekarang Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada **hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018** yang terdiri dari **ANDREAS DON RADE, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SIMPLISIUS DONATUS, S.H.** dan **I GEDE KOMANG ADY NATHA, S.H.,M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini

Halaman 53 dari 54 halaman Putusan Nomor 117/PDT/2018/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 23 Agustus 2018, Nomor 117/PEN.PDT/2018/PTKPG, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal 1 Nopember 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **YOHANES S. SULI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

SIMPLISIUS DONATUS, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

ANDREAS DON RADE, S.H.,M.H.

ttd

I GEDE KOMANG ADY NATHA, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd

YOHANES S. SULI, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Meterai	Rp 6.000,00
3. Redaksi Putusan	Rp 5.000,00
4. Biaya Proses Perkara.....	<u>Rp.139.000,00</u>
Jumlah	Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah);

UNTUK SALINAN RESMI :

PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG.

H. ADI WAHYONO, S.H.,M.H.

NIP : 196111131985031004.

Halaman 54 dari 54 halaman Putusan Nomor 117/PDT/2018/PTKPG